EFEKTIFITAS PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP ISTRI DI KABUPATEN ACEH UTARA

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

SAFIRA HASRIANI PUTRI
NIM. 180101002

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP ISTRI DI KABUPATEN ACEH UTARA

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

SAFIRA HASRIANI PUTRI
NIM. 180101002
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Bukhari Ali, S.Ag., MA.	**Riadhus Sholihin, M.H.**
NIP 197706052006041004	NIP 199311012019031014

جامعة الرانري
AR-RANIRY

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP ISTRI DI KABUPATEN ACEH UTARA

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal: Kamis, 14 April 2022 M
12 Ramadhan 1443 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA	SEKRETARIS
Bukhari Ali, S.Ag., MA.	**Riadhus Sholihin, M.H.**
NIP: 197706052006041004	NIP. 199311012019031014

PENGUJI I	PENGUJI II
Muslem, S. Ag., M.H	**Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H**
NIDN: 2011057701	NIP: 198101222014032000

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JL. Syeikh Abdur Rauf Komplema Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7557442 Situs: www.syariah.ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA I LM1AH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Safira Hasriani Putri
NIM	: 180101002
Prodi	: Hukum Keluarga
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;**
4. **Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data**
5. **Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 April 2022
Yang menyatakan,

(Safira Hasriani Putri)

ABSTRAK

Nama	:	Safira Hasriani Putri
NIM	:	180101002
Fakultas/Prodi	:	Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul	:	Efektifitas Pelaksanaan Itsbat Nikah Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Istri di Kabupaten Aceh Utara
Tebal Skripsi	:	67 Halaman
Pembimbing I	:	Bukhari Ali, S.Ag., MA.
Pembimbing II	:	Riadhus Sholihin, M.H.
Kata Kunci	:	*Efektifitas, Itsbat Nikah, Perlindungan Istri*

Itsbat Nikah yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pengesahan Pernikahan (Itsbat Nikah) dilakukan dengan tujuan untuk membantu masyarakat Aceh yang menikah pada masa konflik, musibah tsunami dan masyarakat miskin dalam hal memperoleh akta nikah. Namun, Pelaksanaan Itsbat Nikah yang dilakukan oleh Pemerintah belum terlaksana sesuai target. Khususnya di Kabupaten Aceh Utara, masih adanya pasangan suami istri yang belum teritsbat nikah. Sehingga hal ini akan sangat berdampak kepada perlindungan hukum terhadap istri. Oleh karenanya, peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana prosedur pelaksanaan Itsbat Nikah di Kabupaten Aceh Utara, apa saja faktor penghambat kurang efektifnya Itsbat Nikah di Kabupaten Aceh Utara, serta bagaimana dampak pelaksanaan Itsbat Nikah sebagai upaya perlindungan terhadap istri di Kabupaten Aceh Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menyatakan bahwa prosedur pelaksanaan Itsbat Nikah terpadu di Kabupaten Aceh Utara dimulai dari pendaftaran di KUA Kecamatan, verifikasi berkas, sidang oleh Mahkamah Syar'iyah, kemudian keluar penetapan. Adapun Itsbat Nikah mandiri, prosedurnya sama seperti perkara perdata lainnya. Berdasarkan data perkara Itsbat Nikah di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2021 bahwa ada 24,82% yang belum diitsbat nikah, hal ini tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan diawal dan berdasarkan penjelasan teori efektifitas, bahwa ada beberapa indikator yang kurang terpenuhi, sehingga pelaksanaan Itsbat Nikah terpadu kurang efektif. Adapun beberapa faktor penghambat kurang efektifnya pelaksanaan Itsbat Nikah terpadu karena keterbatasan anggaran dari Pemerintah dan adanya covid-19 yang terjadi di Indonesia. Pelaksanaan Itsbat Nikah ini sangat berdampak kepada perlindungan hukum terhadap istri, seperti hak istri dalam hal nafkah, warisan, harta bersama, dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar ke seluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul **"Efektifitas Pelaksanaan Itsbat Nikah Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Istri di Kabupaten Aceh Utara".**

Dalam penulisan skripsi ini, tentu banyak pihak yang telah memberi dorongan, dukungan dan motivasi. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Karena penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari mereka penulis tidak dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik.

Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Ibunda tercinta Sawaliah dan Ayahanda tercinta Hasbi yang selalu memanjatkan doa, memberi semangat, motivasi serta dukungan moril dan materil demi kesuksesan penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan karunia, kasih sayang dan rahmat-Nya.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada Bapak Bukhari Ali, S.Ag., MA., sebagai pembimbing I yang selalu memberi bimbingan yang tak terhingga. Ucapan terima kasih juga kepada Bapak Riadhus Sholihin, M.H., sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya, terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh beserta stafnya. Bapak Fakhrurrazi M. Yunus, Lc.,

MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga, Bapak Aulil Amri, M.H., selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga, tak lupa pula terima kasih tak terhingga kepada Bapak Dr. Zaiyad Zubaidi, S.H.I., M.H, sebagai penasehat akademik dan juga seluruh staf yang ada di Prodi Hukum Keluarga yang telah banyak membantu.

Ucapan terima kasih penulis kepada Bapak dan Ibu dosen pengajar dan seluruh staf perpustakaan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah melayani kami para mahasiswa dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi.

Selanjutnya, terima kasih kepada adik-adik yang sangat penulis sayangi Alya Syifa Ramadhani dan Ahmad Reza Fahlevi yang banyak memberikan motivasi dan dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan studi hingga jenjang sarjana.

Untuk kalimat terakhir, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn*.

Banda Aceh, 07 Maret 2022

Penulis,

Safira Hasriani Putri

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	١٧	ظ	ẓ	zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	١٨	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ś	es dengan titik di atasnya	١٩	غ	Gh	Ge
5	ج	J	Je	٢٠	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	ha dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	ka dan ha	٢٢	ك	K	Ka
8	د	D	De	٢٣	ل	L	El
9	ذ	Ż	zet dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	Em
10	ر	R	Er	٢٥	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	٢٦	و	W	We
12	س	S	Es	٢٧	ه	H	Ha
13	ش	Sy	es dan ye	٢٨	ء	’	Apostrof
14	ص	Ṣ	es dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	Ye
15	ض	ḍ	de dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	A
◌ِ	*Kasrah*	I
◌ُ	*Dammah*	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي ◌َ	*Fatḥah* dan ya	Ai
و ◌َ	*Fatḥah* dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa,*

هول = *haula*

2. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ا/ي ◌َ	*Fatḥah* dan *alif* atau ya	Ā
ي ◌ِ	*Kasrah* dan ya	Ī
و ◌ُ	*Dammah* dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

قِيْلَ = *qīla*

3. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah, kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالْ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةْ :*al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةْ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perkara Itsbat Nikah Tahun 2015-2021 di Kabupaten Aceh Utara

Tabel 2 Rincian biaya Itsbat Nikah terpadu di Kabupaten Aceh Utara

Tabel 3 Data pasangan yang telah diitsbat nikah terpadu di Kab. Aceh Utara

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing

Lampiran II Surat Penelitian dari Fakultas Syari'ah dan Hukum

Lampiran III Surat telah melakukan penelitian di Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Utara

Lampiran IV Surat telah melakukan penelitian di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon

Lampiran V Surat telah melakukan penelitian di Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Wawancara dengan Kabid Hukum Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Utara, Armia, S. Ag.

Gambar 2. Wawancara dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, Sayyed Sofyan, S.H.I., M.H.

Gambar 3. Wawancara dengan Penyusun Bahan Pembinaan SDM Kepenghuluan sekaligus Pelaksana Tugas Kasi Bimas Islam Kementerian Agama, Ridwan, S.H.I.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **viii**
DAFTAR TABEL ..... **xi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**
DAFTAR ISI ..... **xiv**
BAB SATU PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Penjelasan Istilah 5
E. Kajian Pustaka *(Literatur Review)* 8
F. Metode Penelitian 12
1. Pendekatan Penelitian 12
2. Jenis Penelitian 13
3. Bahan Hukum 13
4. Teknik Pengumpulan Data 14
5. Objektivitas dan Validitas Data 15
6. Teknik Analisis Data 16
7. Pedoman Penulisan 17
G. Sistematika Pembahasan 17
BAB DUA LANDASAN TEORITIS PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH
A. Pengertian dan Dasar Hukum Itsbat Nikah 19
B. Sebab-sebab dilaksanakannya Itsbat Nikah 26
C. Syarat-syarat Pengajuan Itsbat Nikah 30
D. Akibat Hukum dari Pelaksanaan Itsbat Nikah 35
E. Teori Efektifitas dalam Pelaksanaan Itsbat Nikah 38
BAB TIGA EFEKTIFITAS PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH SEBAGAI UPAYA TERHADAP ISTRI DI KABUPATEN ACEH UTARA
A. Prosedur Pelaksanaan Itsbat Nikah di Kabupaten Aceh Utara 43
B. Faktor Penghambat kurang efektifnya Itsbat Nikah di Kabupaten Aceh Utara 54

C. Dampak pelaksanaan Itsbat Nikah sebagai upaya perlindungan terhadap istri di Kabupaten Aceh Utara 60

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan 65
B. Saran 66

DAFTAR PUSTAKA 68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 73
LAMPIRAN 74

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencatatan Perkawinan masih menjadi salah satu permasalahan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Di Aceh khususnya, banyak masyarakat yang tidak mempunyai akta nikah. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor seperti, peristiwa konflik yang terjadi di Aceh, dan peristiwa tsunami yang melanda Aceh pada tahun 2004 serta keterbatasan pasangan suami istri dalam hal ekonomi membuat mereka tidak mampu mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan demikian, segala bentuk administrasi yang diperlukan tidak dapat dilakukan, dikarenakan mereka tidak memiliki akta nikah dan apabila perkawinan tidak dicatatkan, maka akan berdampak juga terhadap istri.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Selanjutnya, pada Pasal 2 ayat (2) juga dijelaskan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".[1]

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan tersebut, jelas disebutkan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh instansi yang berwenang dalam hal ini KUA. Jadi, yang dimaksud dengan pencatatan perkawinan adalah suatu perbuatan (perilaku) administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam

[1] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Bandung: Citra Umbara, 2018), hlm. 2.

dan bagi yang beragama selain Islam di Kantor Pencatatan Sipil, yang ditandai dengan penerbitan Akta Nikah atau Buku Nikah untuk kedua mempelai.[2]

Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.[3]

Pencatatan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas, bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur oleh Perundang-Undangan yang berlaku untuk menjaga kesucian pernikahan. Adapun manfaat yang diperoleh dari pencatatan perkawinan salah satunya yaitu sebagai alat bukti hukum yang sah terhadap peristiwa perkawinan yang telah dilakukan kedua belah pihak.

Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

(1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
(2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.[4]

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 ayat (2) di atas bahwa tanpa adanya pencatatan perkawinan, perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum apapun dalam melindungi hak dan pemenuhan kewajiban masing-masing pihak, baik suami maupun istri. Jika di kemudian hari terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut hak apapun secara hukum. Dengan demikian, perkawinan yang diselenggarakan bukan di hadapan Pegawai

---

[2] Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 59.

[3] Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2018), hlm. 324.

[4] *Ibid*, hlm. 325.

Pencatat Nikah (PPN) atau tanpa adanya pencatatan, maka perkawinan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum berupa kemudaratan dan pengingkaran kewajiban dalam sebuah ikatan perkawinan.[5]

Dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa "perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN)". Selanjutnya, dalam Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa "dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan Itsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama".

Dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

a. Adanya Perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
b. Hilangnya Akta Nikah.
c. Adanya keraguan tentang sah atau tidak sahnya salah satu syarat perkawinan.
d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.[6]

Dari uraian di atas terlihat jelas bahwa pencatatan perkawinan itu sangat penting, karena dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa adanya anjuran untuk melakukan pencatatan perkawinan, agar perkawinan itu tidak hanya sah secara Agama, akan tetapi perkawinan itu sah juga secara hukum Negara.

Dalam hal ini, Pemerintah Aceh mengeluarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengesahaan Pernikahan (Itsbat Nikah) Pelayanan Terpadu Satu Hari. Itsbat Nikah tersebut menyatukan tiga

---

[5] Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 58.

[6] P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 78.

layanan sekaligus, yaitu sidang Itsbat Nikah oleh Mahkamah Syar'iyah, penerbitan buku nikah oleh Kementerian Agama, dan pembuatan akta kelahiran oleh Dinas Registrasi Kependudukan.

Menurut data yang diperoleh dari Dinas Syariat Islam Aceh berdasarkan Rekapitulasi Pelaksanaan Itsbat Nikah pada Kabupaten/Kota dari tahun 2015 sampai dengan 2021 bahwa pelaksanaan Itsbat Nikah yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh telah berjalan 7 tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan 2021. Salah satu daerah yang masih banyak masyarakatnya belum memiliki akta nikah adalah Kabupaten Aceh Utara. Karena Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu daerah yang cukup parah terkena konflik.

Berdasarkan data rekapitulasi perkara Itsbat Nikah Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021, bahwa Pasangan Suami Istri yang belum memperoleh dokumen hukum negara (Buku Akta Nikah) di Kabupaten Aceh Utara yaitu berjumlah 3.164 pasangan. Pelaksanaan Itsbat Nikah di Kabupaten Aceh Utara sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang berdasarkan jumlah data pasangan yang telah diitsbat nikah di Kabupaten/Kota yaitu berjumlah 2.379 pasangan. Sedangkan sisa pasangan suami istri yang belum diitsbat nikah di Kabupaten Aceh Utara berjumlah 785 pasangan. Sehingga secara akumulatif, jumlah data pasangan yang sudah diitsbatkan mencapai 75,18%. Sedangkan sisa pasangan yang belum di Itsbat Nikah mencapai 24,82%.

Dari penelitian awal tersebut dapat ditarik suatu hipotesis yaitu :

1. Kurang efektifnya pelaksanaan Itsbat Nikah di Kabupaten Aceh Utara.
2. Adanya kendala dalam pelaksanaan Itsbat Nikah.
3. Banyaknya dampak akibat hukum bagi masyarakat Kabupaten Aceh utara dikarenakan belum diitsbat Nikah.

Dari data tersebut dapat jelas terlihat bahwa masih adanya pasangan suami istri di Kabupaten Aceh Utara yang belum diitsbat nikah sehingga mereka belum memiliki akta nikah. Hal tersebut, akan sangat berdampak kepada perlindungan hukum terhadap istri, karena meskipun status mereka menurut agama sudah sah,

pada kenyataannya hukum agama atau keyakinan tersebut tidak bisa menuntut lebih jauh hak-hak istri. Selain itu, dampak terhadap istri juga terkait dengan warisan, nafkah, perceraian, harta bersama, hak asuh anak dan sebagainya.

Maka dari itu, penelitian ini penting untuk dikaji, untuk melihat sejauh mana efektifitas pelaksanaan Itsbat Nikah sebagai upaya perlindungan terhadap istri di Kabupaten Aceh Utara. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **"Efektifitas Pelaksanaan Itsbat Nikah Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Istri di Kabupaten Aceh Utara."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan Itsbat Nikah di Kabupaten Aceh Utara?
2. Apa saja faktor penghambat kurang efektifnya Itsbat Nikah di Kabupaten Aceh Utara?
3. Bagaimana dampak pelaksanaan Itsbat Nikah sebagai upaya perlindungan terhadap istri di Kabupaten Aceh Utara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan Itsbat Nikah di Kabupaten Aceh Utara.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat kurang efektifnya Itsbat Nikah di Kabupaten Aceh Utara.
3. Untuk mengetahui dampak Pelaksanaan Itsbat Nikah sebagai upaya perlindungan terhadap istri di Kabupaten Aceh Utara.

D. Penjelasan Istilah

Agar pembahasan dalam penelitian ini mudah dipahami dan untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang ada

dalam penelitian ini, maka penulis menjelaskan terlebih dahulu mengenai istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Efektifitas

Efektifitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), manjur atau mujarab, dapat membawa hasil, berhasil guna (usaha, tindakan).[7] Efektifitas adalah sejauh mana atau sebarapa besar tingkat keberhasilan yang diraih dari suatu usaha dengan tujuan yang hendak dicapai[8] atau bisa juga diartikan sebagai tingkat pencapaian tujuan atau sasaran sesuai yang telah ditetapkan. Efektifitas juga dapat diartikan sebagai suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target kuantitas, kualitas dan waktu yang telah dicapai, yang mana target tersebut sudah ditentukan lebih dahulu.[9] Jadi, yang dimaksud efektifitas dalam penelitian ini ialah sejauh mana tingkat keberhasilan mengenai pelaksanaan Itsbat Nikah secara terpadu sesuai dengan target yang telah ditentukan diawal.

2. Itsbat Nikah

Itsbat Nikah berasal dari dua suku kata dalam bahasa Arab yaitu itsbat dan nikah. Kata "itsbat" adalah isim masdar yang berasal dari bahasa Arab *asbata-yasbitu-isbatan* yang berarti penentuan atau penetapan. Istilah ini kemudian diserap menjadi istilah kata dalam bahasa Indonesia.[10] Sedangkan kata "nikah" yang berasal dari kata "nakaha" yang memiliki arti "saling

[7] Departeman Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 352.

[8] Mhd. Habibu Rahman, dkk, *Pengembangan Nilai Moral dan Agama Anak Usia Dini,* (Jawa Barat: Edu Publisher, 2020), hlm. 252.

[9] Mainal Wati, *"Efektivitas Lembaga Adat Gampong Dalam Menyelesaikan Pertengkaran Suami-Istri (Studi Kasus Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat)" (Skripsi)* Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

[10] Meita Djohan Oe, "Isbat Nikah dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 8, No. 2, Juli 2013, hlm. 139.

menikah", dengan demikian kata "Itsbat Nikah" memiliki arti yaitu "penetapan pernikahan".

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Itsbat Nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.[11] Jadi, Itsbat Nikah adalah pengesahan atau penetapan terhadap perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Agama Islam, akan tetapi perkawinan tersebut tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA).

3. Perlindungan terhadap Istri

Perlindungan adalah tempat berlindung atau hal (perbuatan) memperlindungi. Perlindungan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia berasal dari kata lindung yaitu menempatkan dirinya di bawah sesuatu supaya jangan kelihatan. Kata perlindungan adalah perbuatan (hal) melindungi, pertolongan (penjagaan dan sebagainya).[12] Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT menyatakan bahwa perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, Advokat, Lembaga Sosial, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan yang dimaksud dengan istri adalah wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami.[13] Jadi dapat disimpulkan bahwa Perlindungan terhadap istri yang dimaksud disini ialah perlindungan terhadap hak-hak istri, seperti dalam hal perlindungan nafkah, memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah

[11] Departeman Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia…*, hlm. 549.

[12] Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 600.

[13] Sudarsono, *Kamus Hukum*, cet. 2, (Jakarta: Rinika Cipta, 1999), hlm. 189.

tangga dengan kemampuannya, mendapatkan perlakuan ma'ruf dari suami, dan sebagainya.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, baik berasal dari perpustakaan, website, dan sebagainya, penulis menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini, yaitu:

Pertama. skripsi karya Nurul Fuadi Yunus yang berjudul *"Efektivitas Itsbat Nikah Massal dalam Meminimalisir Pernikahan Tanpa Akta Nikah di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang (Studi Kasus 2016-2017)".* Skripsi ini membahas mengenai Efektivitas Itsbat Nikah yang dilakukan di Pengadilan Agama Pinrang di Kecamatan Paleteang dalam meminimalisir pernikahan tanpa akta nikah. Pelaksanaan Itsbat Nikah massal tersebut dapat membantu pasangan suami istri yang belum mempunyai akta nikah dan mereka juga sangat terbantu dengan adanya Itsbat Nikah massal tanpa memungut biaya (gratis).[14] Dari skripsi ini, terdapat persamaan dengan skripsi yang penulis kaji. Akan tetapi, adanya perbedaan dengan skripsi yang penulis kaji yaitu tempat penelitian yang berbeda serta penulis lebih menekankan dalam hal efektifitas pelaksanaan Itsbat Nikah sebagai upaya perlindungan terhadap istri di Kabupaten Aceh Utara.

Kedua, skripsi karya M. Ridha Saputra yang berjudul *"Itsbat Nikah Terpadu One Day Service (Analisis Terhadap Pelaksanaan Program Itsbat Nikah Dinas Syari'at Islam Aceh tahun 2015 di Kabupaten Aceh Besar)".* Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan Itsbat Nikah terpadu di kabupaten Aceh Besar yang melibatkan empat lembaga sekaligus yaitu Dinas Syariat Islam, Mahkamah Syar'iyah, Kanwil Kemenag dan Disdukcapil Aceh Besar yang dilakukan dalam satu hari dalam satu majelis. Pelaksanaan Itsbat Nikah terpadu ini bertujuan memberikan perlindungan hukum dan memudahkan pasangan suami istri

[14] Nurul Fuadi Yunus, "*Efektivitas Itsbat Nikah Massal dalam Meminimalisir Pernikahan Tanpa Akta Nikah di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang (Studi Kasus 2016-2017)" (Skripsi)* Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018, hlm. 65.

memperoleh dokumen resmi sebagai bukti autentik sebuah pernikahan.[15] Dari skripsi ini, terdapat persamaan dengan skripsi yang penulis kaji yaitu sama-sama mengkaji mengenai program Itsbat Nikah. Akan tetapi, terdapat perbedaan dengan skripsi yang penulis kaji yaitu penulis lebih memfokuskan pada efektifitas pelaksanaan Itsbat Nikah sebagai upaya perlindungan terhadap istri.

Ketiga, skripsi karya Julianda yang berjudul *"Pelaksanaan Itsbat Nikah Terpadu dan Dampaknya Terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen)".* Skripsi ini membahas mengenai penyebab dilaksanakannya Itsbat Nikah terpadu di Kabupaten Bireuen karena masih banyaknya pasangan suami istri yang tidak memiliki akta nikah. Oleh sebab itu, pelaksanaan Itsbat Nikah terpadu tersebut membawa dampak positif yang cukup besar, dimana pasangan yang sebelumnya tidak memiliki akta nikah, dengan adanya pelaksanaan Itsbat Nikah terpadu ini, maka perkawinan mereka dapat diakui secara negara dengan ditetapkan dan dicatatkan kembali melalui sidang isbat tersebut.[16] Skripsi ini terdapat persamaan dengan skripsi yang penulis kaji yaitu sama-sama mengkaji pelaksanaan Itsbat Nikah dan dampaknya. Akan tetapi, terdapat perbedaannya yaitu pada skripsi yang penulis kaji lebih menekankan pada efektifitas pelaksanaan isbat nikah, faktor kurang efektifnya Itsbat Nikah dan dampak perlindungan terhadap istri di Kabupaten Aceh Utara.

Keempat, skripsi karya M. Fajrul Falah yang berjudul *"Proses Penetapan Itsbat Nikah Terhadap Perkara Contensious dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 0234/Pdt.G/2015/PA.Tnk)".* Skripsi ini membahas analisis putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang mengenai proses penetapan Itsbat Nikah terhadap

---

[15] M. Ridha Saputra, "*Itsbat Nikah Terpadu One Day Service (Analisis Terhadap Pelaksanaan Program Itsbat Nikah Dinas Syariat Islam Aceh tahun 2015 di Kabupaten Aceh Besar)" (Skripsi)* Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018, hlm. 64.

[16] Julianda, "*Pelaksanaan Itsbat Nikah Terpadu dan Dampaknya Terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen)" (Skripsi)* Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2017, hlm. 62-63.

perkara *contensius* dalam perspektif hukum Islam serta untuk mengetahui akibat hukum dari putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 0234/Pdt.G/2015/PA.Tnk.[17] Skripsi ini memiliki persamaan dengan skripsi yang penulis kaji yaitu sama-sama mengkaji Itsbat Nikah. Akan tetapi, terdapat perbedaan yaitu dalam skripsi ini lebih menekankan pada proses penetapan Itsbat Nikah terhadap perkara *contensious*, sedangkan dalam skripsi yang penulis kaji lebih menekankan pada efektifitas pelaksanaan Itsbat Nikah yang berdampak kepada perlindungan hak-hak istri.

Kelima, skripsi karya M. Dewo Ramadhan yang berjudul *"Analisis Dampak Penolakan Itsbat Nikah terhadap status perkawinan dan anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Metro No: 0067/Pdt.P/2015/PA.Mt)".* Skripsi ini terfokus pada pertimbangan hakim tentang penolakan Itsbat Nikah dari perkara Nomor: 0067/Pdt.P/2015/PA.Mt dan dampak yuridis dan sosial terhadap penolakan Itsbat Nikah terhadap status perkawinan dan anak di Pengadilan Agama Metro.[18] Skripsi ini terdapat perbedaan dengan skripsi yang penulis kaji yaitu sama-sama mengkaji mengenai Itsbat Nikah. Akan tetapi, terdapat perbedaan dengan skripsi yang penulis kaji, yaitu dimana penulis lebih terfokus kepada efektifitas pelaksanaan Itsbat Nikah sebagai upaya perlindungan terhadap istri di Kabupaten Aceh Utara.

Keenam, skripsi karya Nisrina yang berjudul *"Problematika Pasangan Suami Istri Dalam Melakukan Itsbat Nikah (Studi Kasus Di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya)".* Skripsi ini membahas dalam hal pelaksanaan Itsbat Nikah, hal itu wajib dilakukan oleh setiap pasangan suami istri yang tidak

---

[17] M. Fajrul Falah, "*Proses Penetapan Itsbat Nikah Terhadap Perkara Contensious dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 0234/Pdt.G/2015/PA.Tnk)" (Skripsi)* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017, hlm.23.

[18] M. Dewo Ramadhan, "*Analisis Dampak Penolakan Itsbat Nikah terhadap status Perkawinan dan Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Metro No: 0067/Pdt.P/2015/PA.Mt)" (Skripsi)* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019, hlm. 8.

mempunyai akta nikah. Kemudian, hal yang menyebabkan masyarakat tersebut tidak mempunyai akta nikah dikarenakan hilangnya akta nikah serta pernikahannya dilangsungkan pada masa konflik. Selain itu, faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mengajukan Itsbat Nikah karena rata-rata masyarakat menikah di luar KUA yaitu dengan Tengku gampong, dimana Tengku gampong tidak memasukkan data pernikahan pasangan suami istri yang telah dinikahinya sehingga pasangan suami istri tersebut kesulitan mengurus Itsbat Nikah mereka, faktor lainnya karena timbul rasa malu dalam mengikuti sidang Itsbat Nikah sendiri serta adanya pola pikir tentang kekhawatiran terhadap jarak tempuh dan biaya Itsbat Nikah untuk melakukan Itsbat Nikah tersebut.[19] Skripsi ini terdapat persamaan dengan skripsi yang penulis kaji yaitu sama-sama mengkaji pelaksanaan Itsbat Nikah. Akan tetapi, skripsi ini memiliki perbedaan dengan skripsi yang penulis kaji yaitu tempat penelitian yang berbeda, objek yang berbeda dan penulis lebih menekan kepada efektifitas pelaksanaan Itsbat Nikah sebagai upaya perlindungan terhadap istri di Kabupaten Aceh Utara.

Ketujuh, skripsi karya Zakila Humaira yang berjudul *"Penetapan Itsbat Nikah Terhadap Suami yang Telah Meninggal (Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Nomor 03/Pdt.G/2018/MS.Bna)".* Dalam skripsi ini membahas mengenai penetapan Itsbat Nikah terhadap suami yang telah meninggal. Berdasarkan putusan hakim nomor 03/Pdt.G/2018/MS menetapkan bahwa mengacu pada alasan bahwa akta nikah sebagai bukti autentik, maka majelis hakim mengacu pada Pasal 7 KHI, sedangkan menurut hukum islam, permohonan Itsbat Nikah kepada suami yang telah meninggal dapat dikabulkan dengan cara mengqiyaskan ke dalam persoalan muamalah yang mewajibkan

[19] Nisrina, "*Problematika Pasangan Suami Istri Dalam Melakukan Itsbat Nikah (Studi Kasus di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya" (Skripsi)* Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019, hlm. 60-61.

adanya pencatatan, dalam hal ini yaitu pencatatan perkawinan.[20] Dari skripsi ini terdapat persamaan dengan skripsi yang penulis kaji yaitu sama-sama mengkaji mengenai Itsbat Nikah. Akan tetapi, terdapat perbedaannya yaitu dimana penulis lebih memfokuskan pada efektifitas Pelaksanaan Itsbat Nikah sebagai upaya perlindungan terhadap istri.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dengan beberapa penelitian yang di kaji diatas yaitu sama-sama membahas mengenai isbat nikah, akan tetapi perbedaan dalam skripsi ini dengan penelitian sebelumnya yaitu lebih terfukos pada Efektifitas Pelaksanaan Itsbat Nikah sebagai upaya perlindungan terhadap istri di Kabupaten Aceh Utara serta tempat penelitian yang berbeda.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian membicarakan bagaimana secara berturut suatu penelitian dilakukan, yaitu dengan alat apa dan prosedur bagaimana suatu penelitian dilakukan.[21] Jadi dapat disimpulkan bahwasanya yang dimaksud dengan metode penelitian yaitu suatu metode ilmiah memperoleh data yang akurat dengan tujuan agar dapat dibuktikan atau dikembangkan suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat memahami dan memecahkan masalah dalam bidang tertentu. Agar pembahasannya terarah dan sistematis, maka perlu dilakukan tahapan-tahapan dalam penyusunannya. Adapun tahapan-tahapannya sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

   Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat keterangan yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini disebut juga dengan

---

[20] Zakila Humaira, "*Penetapan Isbat Nikah Terhadap Suami Yang Telah Meninggal (Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Nomor 03/Pdt.G/2018/MS-Bna)" (Skripsi)* Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020, hlm. 59.

[21] Asep Saepul Hamdi dan E. Bahruddin, *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan,* (Yogyakarta: Deepublish, 2014), hlm. 3.

pendekatan sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan. Jadi, penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui isu-isu atau permasalahan yang terjadi sebenarnya, selanjutnya akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori hukum yang ada.[22]

Pada penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus *(Case Approach)*, dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu-isu hukum yang dihadapi.[23] Pendekatan ini erat kaitannya dengan permasalahan hukum yang terjadi dilapangan.

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, dengan mengggunakan riset lapangan *(field research).* Dalam hal ini informasi maupun data bersumber dari hasil wawancara pihak terkait. Menurut Jane Richie, penelitian kualitatif adalah upaya yang menyajikan dunia sosial, dan perpektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti.[24]

Jadi, yang dimaksud dengan Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan prosedur analisis dengan tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian ini bersifat deskriptif, dimana penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena sosial yang diteliti berdasarkan data-data yang ditemukan.

3. Bahan Hukum

Bahan Hukum dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

---

[22] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 75.

[23] Zulfi Diane Zaini, "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum", *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 6, No. 2, Juli 2011, hlm. 129.

[24] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 6.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat *autoriatif*, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas[25] atau dapat juga dikatakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti.[26] Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengesahan Pernikahan (Itsbat Nikah) Pelayanan Terpadu Satu Hari, dan hasil wawancara dengan pihak yang berwenang yaitu Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Utara, Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dan Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau dapat juga dikatakan sebagai bahan pustaka yang terkait dengan penelitian ini seperti buku-buku teks, artikel, jurnal, hasil penelitian dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pelaksanaan Itsbat Nikah sebagai upaya perlindungan terhadap istri.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu proses atau pengadaan pembahasan mengenai efektifitas pelaksanaan itsbat untuk keperluan penelitian dimana data yang terkumpul adalah untuk menguji suatu karya ilmiah yang telah dirumuskan. Untuk mendapat data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

---

[25] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 141.

[26] Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 39.

a. Observasi

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pengamatan. Pengamatan terhadap objek yang diteliti, dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan di Kabupaten Aceh Utara. Hal ini guna memperoleh informasi maupun data mengenai sejauh mana pelaksanaan Itsbat Nikah yang dilakukan di Kabupaten Aceh Utara sebagai upaya perlindungan terhadap istri.

b. Wawancara *(interview)*

Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk melengkapi data dan upaya untuk memperoleh data yang valid dan sumber data yang tepat.[27] Dalam penelitian yang penulis kaji ini, penulis mewawancarai para stakeholders pada masing-masing instansi yang berjumlah satu orang yaitu Kabid Bina Hukum Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Utara, Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dan Penyusun Bahan Pembinaan SDM Kepenghuluan sekaligus Pelakasana Tugas Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan merupakan sebagai data pendukung terhadap hasil pengamatan dan wawancara.[28] Dokumentasi ini dapat berupa buku, dokumen, arsip, gambar dan sebagainya yang dapat mendukung penelitian ini.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dalam sebuah penelitian yaitu berkaitan dengan kesepakatan banyak orang pada suatu data tertentu. Dalam hal ini menguji hasil penelitian yang dikaji. Maka dapat disimpulkan bahwa suatu penelitian

---

[27] Ditha Prasanti, "Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan", *Jurnal Lontar*, Vol. 6, No.1 Januari –Juni 2018, hlm. 17.

[28] Nuning Indah Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 1, No. 2, Agustus 2017, hlm. 213.

dikatakan objektif, apabila telah memenuhi standarisasi objektivitas. Seperti dalam penelitian ini, yaitu mengenai Efektifitas Pelaksanaan Itsbat Nikah Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Istri di Kabupaten Aceh Utara. Sehingga, dari judul yang sedang dikaji tersebut dapat dikatakan objektif.

Suatu data dikatakan valid, apabila data yang didapatkan sesuai dengan data yang sebenarnya. Sebagaimana dapat diistilahkan dengan *"suatu alat pengukur dikatakan valid, jika alat itu mengukur apa yang harus diukur oleh alat itu".*[29] Validitas data berkenaan dengan kualitas data atau keabsahan data. Validitas data yang dimaksud ialah data yang tidak berbeda antara data yang didapatkan oleh peneliti dengan data yang didapatkan sesungguhnya pada objek penelitian. Oleh karena itu, data yang sama antara data yang peneliti peroleh dengan data yang sebenarnya itu dapat dikatakan valid sehingga kualitas data tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.[30] Penelitian ini menggunakan teknis analisis deskriptif. Analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis serta menggambarkan berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan, seperti dalam penelitian yang sedang dikaji yaitu mengenai Efektifitas Pelaksanaan Itsbat Nikah Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Istri di Kabupaten Aceh Utara.

[29] Nasution, *Metode Research,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 74.

[30] Beni Ahmad Saebani, *Pedoman Aplikatif Metode Penelitian dalam Penyusunan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis dan Disertasi,* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), hlm. 176.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif. Analisis data yang bersifat deduktif tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yang dimulai dari penjelasan umum kepada penjelasan yang khusus sesuai dengan data yang ada.

7. Pedoman Penulisan

Adapun pedoman penulisan dalam skripsi ini yaitu Al-Qur'an, Hadits, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan buku Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018 (Revisi 2019).

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan uraian tentang tata urut pembahasan skripsi dari bab ke bab dan sub bab secara sistematis. Sistematika pembahasan yang penulis uraikan dalam penelitian ini terdiri dari empat bab. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan yang berhubungan dengan pembahasan yang ada di dalam penelitian ini.

Bab Kedua merupakan gambaran umum tentang landasan teoritis pelaksanaan Itsbat Nikah. Bab ini membahas mengenai pengertian dan dasar hukum Itsbat Nikah, sebab-sebab dilaksanakannya Itsbat Nikah, syarat-syarat pengajuan Itsbat Nikah, akibat hukum dari pelaksanaan Itsbat Nikah, dan teori efektifitas dalam pelaksanaan Itsbat Nikah .

Bab Ketiga merupakan bab yang berisi jawaban dari rumusan masalah atau dengan kata lain bab ini berupa hasil penelitian. Dalam bab ini meliputi prosedur pelaksanaan Itsbat Nikah di Kabupaten Aceh Utara, faktor penghambat kurang efektifnya Itsbat Nikah di Kabupaten Aceh Utara, dan dampak

pelaksanaan Itsbat Nikah sebagai upaya perlindungan terhadap istri di Kabupaten Aceh Utara.

Bab Keempat merupakan bab penutup, berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang ada dalam penelitian ini dan saran-saran dengan harapan dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi baik dimasa sekarang maupun yang akan datang.

BAB DUA
LANDASAN TEORITIS PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Itsbat Nikah

1. Pengertian Itsbat Nikah

Itsbat Nikah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari itsbat dan nikah. Kata "إثبات" yang merupakan masdar atau asal kata dari "أثبت" yang memiliki arti "menetapkan". Kata itsbat menurut istilah adalah proses untuk menetapkan awal bulan.[31] Sedangkan kata "نكاح" yang berasal dari kata "نكح" yang memiliki arti "saling menikah". Menurut istilah ilmu fiqh, nikah berarti suatu akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafaz *"nikah"* atau *"tazwij"*.[32] Dengan demikian kata "Itsbat Nikah" memiliki arti yaitu "penetapan pernikahan". Itsbat Nikah diartikan dengan penetapan perkawinan melalui pencatatan dalam upaya mendapatkan pengesahan suatu perkawinan menurut hukum yang berlaku.[33]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Itsbat Nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.[34] Dalam pengertian lain, Itsbat Nikah adalah cara yang dapat dilalui oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum agama untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh keduanya beserta anak-anak yang lahir selama pernikahan, sehingga pernikahannya tersebut berkekuatan hukum.[35] Itsbat Nikah juga diartikan

---

[31] Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, cet. 1, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 95.

[32] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, cet. 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.11.

[33] Ahmad Sanusi, "Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang", *Jurnal Ahkam*, Vol. XVI, No. 1, Januari 2016, hlm. 114.

[34] Departeman Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia…*, hlm. 549.

[35] Adi Nur Rohman, "Upaya Memantapkan Peraturan Isbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia", *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 6, No. 1, Juni 2020, hlm. 45.

sebagai suatu penetapan nikah kepada Pengadilan Agama melalui permohonan karena pasangan suami istri sebelumnya tidak dapat membuktikan perkawinannya melalui akta nikah.[36]

Pada prinsipnya Itsbat Nikah adalah pengesahan perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, tetapi tidak dicatatkan oleh KUA atau PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan).[37]

Jadi, Itsbat Nikah adalah pengesahan atau penetapan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah atas pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri yang dilaksanakan menurut ketentuan agama Islam serta sudah terpenuhinya rukun dan syarat nikah. Hal ini dilakukan karena pernikahannya belum dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA).

2. Dasar Hukum Itsbat Nikah

Pada dasarnya kewenangan perkara Itsbat Nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan pernikahan di bawah tangan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, kewenangan ini mengalami perkembangan dan diperluas dengan digunakannya ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal

[36] Khairuddin dan Julianda, "Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling dan Dampaknya terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen)", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2017, hlm. 322.

[37] Zaeni Ashadie, dkk., *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 112.

7 ayat (2) disebutkan bahwa “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama”.

Sebagaimana yang disebutkan juga dalam Pasal 7 ayat (3) bahwa Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

a. Adanya Perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
b. Hilangnya Akta Nikah.
c. Adanya keraguan tentang sah atau tidak sahnya salah satu syarat perkawinan.
d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.[38]

Dari uraian Pasal 7 ayat (2) dan (3) tersebut, dengan kata lain KHI telah memberikan kewenangan lebih dari yang diberikan oleh Undang-Undang, baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dengan kata lain, dasar hukum mengenai Itsbat Nikah ini dijelaskan secara rinci dalam Kompilasi Hukum Islam.

Ketentuan mengenai Itsbat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa sebuah perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan buku nikah atau akta nikah. Akta nikah dapat diartikan sebagai dokumen yang di dalamnya memuat peristiwa perkawinan dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) melalui Pegawai Pencatat Nikah

[38] Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2018), hlm. 325.

(PPN) bagi yang beragama Islam.[39] Maka dalam hal ini, perlu ditegaskan bahwa akta perkawinan menjadi satu-satunya alat bukti perkawinan.

Berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah. Maka dari itu, seiring dengan perkembangan zaman dengan dinamika yang terus berubah, banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi.[40] Salah satunya, segala sesuatu yang dilakukan memerlukan administrasi sebagai bentuk pengakuan dan penjamin masyarakat dimasa sekarang ini. Seperti halnya akta nikah, akta nikah menjadi bukti autentik dari suatu pelaksanaan perkawinan sehingga dapat menjadi "jaminan hukum" bila terjadi salah seorang suami atau istri melakukan suatu tindakan yang menyimpang.[41]

Adapun makna pencatatan nikah ialah suatu proses administrasi yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang bertujuan untuk membuktikan telah dilangsungkannya suatu perkawinan, masing-masing pihak menjadi jelas kedudukannya sebagai suami istri dalam ikatan perkawinan.[42] Peraturan mengenai pencatatan nikah ini terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang

---

[39] Nunung Rodliyah, "Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Pranata Hukum*, Vol 8, No. 1, Januari 2013, hlm. 26.

[40] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 121.

[41] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 29.

[42] Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 290.

berlaku".[43] Dari dalil *syar'i,* secara eksplisit memang tidak ada satupun *nash* baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis yang menyebutkan keharusan adanya pencatatan nikah. Akan tetapi, dalam kondisi seperti sekarang ini, pencatatan nikah menjadi sebuah keharusan bagi seseorang karena banyak sekali mudarat yang akan ditimbulkan jika tidak dilakukan pencatatan. Maka dari itu, mengenai pencatatan nikah di *qiyās* kan dengan pencatatan kegiatan muamalah. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. (QS. Al-Baqarah [2]: 282)[44]

Ayat ini merupakan tuntunan Allah kepada hamba-Nya yang mukmin, jika mereka bermuamalah hutang piutang hendaknya ditulis, supaya jelas jumlahnya, waktunya, dan mudah untuk persaksiannya. Dijelaskan bahwa alat bukti tertulis itu statusnya lebih adil dan benar di sisi Allah serta dapat menguatkan persaksian, sekaligus dapat menghindarkan kita dari keraguan.

Dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahwa *Faktubuuhu* adalah petunjuk ke jalan yang baik dan terjaminnya keselamatan yang diharapkan, bukan perintah wajib.[45] Jumhur ulama berpendapat bahwa perintah untuk menuliskan dan mempersaksikan mu'amalah tidak secara

[43] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Bandung: Citra Umbara, 2018), hlm. 2.

[44] QS. Al-Baqarah (2): 282.

[45] Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier*, Jilid I, (Surabaya: Bina Ilmu, 2002), hlm. 557.

tunai ini bersifat *an-Nadbu* (sunnah). Hal ini bertujuan untuk menjaga dan melindungi kesepakatan mu'amalah tidak secara tunai yang terjadi diantara kedua belah pihak sampai batas waktu pembayaran yang ditentukan.[46]

Dalam tafsir Al-Mishbah dijelaskan juga bahwa ayat ini berbicara tentang anjuran menulis utang-piutang dan mempersiapkannya di hadapan pihak ketiga yang dipercaya (notaris), sambil menekankan perlunya menulis utang walau sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya. Perintah ayat ini secara redaksional ditujukan kepada orang-orang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi hutang-piutang, bahkan secara lebih khusus adalah yang berhutang. Ini agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu. Karena menulisnya adalah perintah atau tuntunan yang sangat dianjurkan, walau kreditor tidak memintanya.[47]

Perintah menulis utang piutang dipahami oleh banyak ulama sebagai anjuran, bukan kewajiban. Demikian praktek para sahabat Nabi ketika itu, demikian juga yang terbaca pada ayat berikut. Memang sungguh sulit perintah itu diterapkan oleh kaum muslimin ketika turunnya ayat ini jika perintah menulis hutang piutang bersifat wajib, karena kepandaian tulis menulis langka.[48] Panggalan ayat ini meletakkan tanggung jawab di atas pundak penulis yang mampu, bahkan setiap orang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan kemampuannya. Walaupun pesan ayat ini dinilai banyak ulama sebagai anjuran, akan tetapi ia menjadi wajib jika tidak ada selainnya yang mampu, dan pada saat yang sama, jika hak akan terabaikan.

---

[46] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, jilid 2 (juz 3-4), ter. Abdul Hayyie al-Kattani.. Dkk, cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 150.

[47] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 602-603.

[48] *Ibid.*, hlm. 604.

Surah Al-Baqarah ayat 282 tersebut merupakan sumber *nash* yang menjadi dasar rujukan untuk memahami hukum pencatatan nikah, kemudian mencari *illat* yang sama-sama terkandung dalam akad nikah dan akad muamalah yaitu adanya penyalahgunaan atau mudarat apabila tidak ada alat bukti tertulis yang menunjukkan sahnya akad tersebut.

Para ulama sepakat bahwa pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada lembaga yang berwenang, sebagai langkah *preventif* atau untuk menolak dampak negatif, walaupun pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, akan tetapi bisa menjadi haram jika terdapat mudarat. Selain itu, berdasarkan pertimbangan *maṣlahah mursalah* dalam hukum Islam, pencatatan nikah adalah suatu perbuatan yang harus dilaksanakan.[49]

Dasar hukum pencatatan nikah diatur dalam beberapa peraturan berikut:

1. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 1945 tentang Pencatatan NTCR (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk).
2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 jo PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan.
3. Inpres 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 298 Tahun 2003 jo Peraturan Menteri Agama RI Nomor 477 Tahun 2004 jo Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.[50]

Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat aturan tentang keharusan pencatatan dalam aturan hukum Islam klasik ini.

[49] Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 60-61.

[50] *Ibid.*, hlm. 62.

Perkembangan zaman dan kompleksitas kehidupan telah mendorong para ulama untuk melakukan sebuah pembaruan terkait penikahan.[51] Dengan adanya pencatatan perkawinan, akan memberikan kepastian hukum dan meningkatkan ketertiban dan kenyamanan setiap individu dalam melakukan hubungan hukum, sehingga secara islami tujuan perkawinan akan terwujud pula.[52] Oleh karena itu, Itsbat Nikah merupakan suatu upaya atau solusi bagi pasangan suami istri yang pernikahannya telah sah secara agama Islam dimana syarat dan rukun nikah terpenuhi, namun pernikahannya belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

B. Sebab-Sebab Dilaksanakannya Itsbat Nikah

Itsbat Nikah yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama karena pertimbangan *maṣlahah* bagi umat Islam. Itsbat Nikah sangat bermanfaat bagi umat Islam yaitu untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan kepastian hukum terhadap masing-masing suami istri.

Pernikahan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[53] Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan pernikahan yang bahagia tentunya hak dan kewajiban suami istri haruslah terlaksana dengan baik. Namun, apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya sedang pernikahannya tidak tercatatkan, maka pihak yang dirugikan tidak bisa menuntut apapun. Dalam hal ini, dengan

---

[51] Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis (Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 25.

[52] Ahmad Tholibi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 188.

[53] Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 54.

adanya Itsbat Nikah memberikan payung hukum untuk pasangan suami istri agar pernikahan yang sudah sah secara agama, dapat sah juga secara hukum negara.

Adapun sebab-sebab adanya permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Adanya Perkawinan dalam rangka perceraian.
2. Hilangnya akta nikah.
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidak sahnya salah satu syarat.
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Itsbat Nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama digunakan para pemohon sebagai alasan hukum untuk dapat mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan dan kemudian Kantor Urusan Agama Kecamatan akan mengeluarkan buku kutipan akta nikah sebagai bukti autentik bahwa suatu pernikahan telah tercatat. Selanjutnya buku kutipan akta nikah tersebut, akan digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak di Kantor Catatan Sipil dengan dilampirkan penetapan Itsbat Nikah oleh Pengadilan Agama.[54]

Permohonan Itsbat Nikah dapat diajukan kepada Pengadilan Agama dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan dalam syari'at Islam. Pada umumnya yang melatarbelakangi adanya Itsbat Nikah adalah sebagai berikut:

1. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga diperlukan akta perkawinan berdasarkan

[54] Pidayan Sasnifa, "Fungsi dan Kedudukan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kota Jambi Suatu Tinjauan Yuridis dari Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Islamika,* Vol. 15, No. 1, Tahun 2015, hlm. 8-9.

undang-undang tersebut yang diperlukan oleh yang bersangkutan, misalnya untuk mencairkan dana pensiun, penetapan ahli waris dan pembagian harta warisan. Maka dari itu, dengan alasan tersebut, pasangan suami istri dapat mengajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama.

2. Adanya perkawinan yang terjadi sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini biasanya dilatarbelakangi dengan alasan sebagai berikut:

   a. Akta nikah hilang

      Apabila pasangan suami istri kehilangan akta nikah mereka, maka dapat diajukan Itsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama. Hal ini dilakukan untuk memudahkan segala administrasi yang diperlukan, seperti dalam hal pembuatan akta kelahiran anak, bisa juga digunakan untuk mengurus gugatan cerai, serta bisa juga digunakan untuk gugat pembagian harta gono-gini.

      Untuk kasus akta nikah hilang seperti ini, biasanya pihak pemohon dianjurkan untuk memintakan duplikat kutipan akta nikah dimana tempat nikahnya itu dilaksanakan, tetapi kadangkala ditemukan juga pihak KUA-nya menerangkan perkawinannya tidak terdaftar di KUA yang bersangkutan atau juga arsip di KUA-nya tidak ditemukan.[55] Hal terakhir ini biasanya Itsbat Nikah yang diakumulasi dengan gugat cerai.

   b. Tidak mempunyai akta nikah

      Tidak adanya akta nikah kebanyakan disebabkan karena sudah nikah di bawah tangan dengan alasan sudah hamil duluan dan nikah dilangsungkan karena menutupi malu. Ada juga yang disebabkan karena nikah di bawah tangan sebagai istri kedua dan belum

[55] Sanawiah, "Isbat Nikah Melegalkan Pernikahan Sirri Menurut Hukum Positif dan Hukum Agama (Studi di Pengadilan Agama Palangka Raya)", *Anterior Jurnal*, Vol. 15, No. 1, Desember 2015, hlm. 101.

dicatatkan.[56] Selain itu, ada juga yang disebabkan karena untuk memperoleh kepastian hukum dalam status sebagai istri, yang pernikahannya dilakukan di bawah tangan, dan ternyata dibalik itu semua terkandung maksud upaya melegalkan poligami.[57] Kepastian hukum ini merupakan salah satu elemen dalam tujuan hukum yang memelihara keseimbangan antara elemen keadilan dan kepastian.[58]

Dengan demikian, sebab-sebab adanya pelaksanaan Itsbat Nikah sebagaimana yang dijelaskan di atas, maka pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran.

Peraturan tersebut dikeluarkan, salah satunya dengan menimbang bahwa untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat miskin dalam memperoleh Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia memandang perlu untuk berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Pelayanan terpadu sidang keliling ini melibatkan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam layanan keliling untuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan dan perkara lainnya sesuai dengan kewenangan Pengadilan Negeri dan Itsbat Nikah sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk memenuhi pencatatan kelahiran.

AR-RANIRY

---

[56] Zaeni Ashadie, dkk., *Hukum Keluarga…,* hlm. 116-117.

[57] Mohammad Ali Fikri, "Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah Oleh Pengadilan Agama", *Jurnal Shakhsiyah Burhaniyah,* Vol. 01, No. 1, Januari 2016, hlm. 25.

[58] Setiyowati, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Rekonstruksi Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Nilai Keadilan),* cet. 1, (Malang: Setara Press, 2021), hlm. 108.

Adapun dalam hal pelaksanaan Itsbat Nikah, dengan adanya sebab-sebab pelaksanaan Itsbat Nikah tersebut, Pemerintah Aceh telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengesahan Pernikahan (Itsbat Nikah) Pelayanan Terpadu satu Hari. Pelayanan terpadu satu hari tersebut melibatkan 4 instansi yaitu Mahkamah Syar'iyah, Dinas Syariat Islam, Kementerian Agama, dan Dinas Registrasi Kependudukan. Akan tetapi, Peraturan Gubernur mengenai adanya pelaksanaan Itsbat Nikah ini terkhusus untuk Penduduk Aceh beragama Islam yang menikah pada masa konflik dan musibah tsunami, namun tidak tercatat dalam dokumen negara.

C. Syarat-Syarat Pengajuan Itsbat Nikah

Pengesahan nikah/Itsbat Nikah dibuat atas dasar adanya sebuah peristiwa perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan aturan yang ditentukan oleh agama, tetapi tidak memenuhi persyaratan yang diatur oleh negara, yaitu tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah yang berwenang. Perkawinan yang tidak memenuhi syarat legalitas ini dalam praktik sering disebut dengan pernikahan siri.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) disebutkan bahwa yang berhak mengajukan permohonan Itsbat Nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Persyaratan-persyaratan yang perlu dilengkapi dalam mengajukan permohonan Itsbat Nikah sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP Pemohon.
2. Fotocopy surat keterangan dari KUA tempat menikah .
3. Fotocopy KTP suami dan istri.
4. Fotocopy KK (Kartu Keluarga).
5. Fotocopy surat kematian (jika salah satu sudah meninggal).

6. Membayar panjar biaya.[59]

Pengajuan permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan agama sebagaimana diatur di dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama yaitu sebagai berikut:

1. Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh suami dan istri atau suami/istri yaitu:
   a. Apabila permohonan diajukan oleh suami dan istri secara bersama-sama, maka suami dan istri masing-masing sebagai Pemohon I (satu) dan Pemohon II (dua). Permohonan ini bentuknya adalah *voluntair* yang produk akhirnya berupa penetapan dari Pengadilan Agama.
   b. Apabila permohonan diajukan oleh suami atau istri, maka suami atau istri yang mengajukan sebagai Pemohon dan yang tidak mengajukan sebagai Termohon. Permohonan ini bentuknya adalah *contensius* yang produk akhirnya berupa Putusan dari Pengadilan Agama. Perkara gugatan bisa dimasukkan apabila pemohon mengajukan perkara terhadap perkawinan poligami dan juga status anak, atau pihak lain yang memiliki kepentingan hukum dalam terjadinya perkawinan tersebut.[60]
2. Permohonan Itsbat Nikah dimana suami masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain.

   Dalam hal ini, apabila dalam pengajuan Itsbat Nikah ternyata diketahui si suami masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu harus dijadikan pihak dalam perkara.

---

[59] Diakses melalui situs: https://www.snhlawoffice.com/id/artikel/68-prosedur-mengajukan-itsbat-nikah-pengesahan-perkawinan-di-pengadilan-agama, pada tanggal 14 Desember 2021.

[60] Wahidullah dan Ricky Khoirul Umam, "Problematika Isbat Nikah Dalam Optik Perundang-Undangan", *Jurnal Ilmiah Syari'ah,* Vol. 18 No. 2, Juli-Desember 2009, hlm. 108.

3. Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Anak, Wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan.

   Dalam hal ini, permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Anak, Wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat *contensius*, dengan mendudukkan suami dan istri dan/atau ahli waris lain sebagai Termohon.

4. Permohonan Itsbat Nikah karena cerai mati
   a. Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan Itsbat Nikah secara *contensius* dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding atau kasasi.
   b. Apabila suami atau istri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya, maka permohonan Itsbat Nikah diajukan secara *voluntair*, produknya berupa penetapan. Apabila permohonan tersebut ditolak, maka pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

Dalam aturan lain, Prosedur pengesahan nikah/Itsbat Nikah sama saja dengan prosedur-prosedur pengajuan perkara perdata yang lain yaitu sebagai berikut:

1. Pendaftaran di Pengadilan Agama

   Mendatangi Kantor Pengadilan Agama untuk menyatakan bahwa dirinya ingin mengajukan gugatan atau permohonan. Gugatan atau permohonan dapat diajukan dalam bentuk surat atau secara lisan atau juga dapat dengan menggunakan kuasa yang lebih ditunjuk kepada ketua Pengadilan agama dengan membawa surat bukti identitas diri.[61]

[61] Farida Nurun Nazah, "Kepastian Hukum Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan", *Jurnal Hukum Replik*, Vol. 6, No. 2, September 2018, hlm. 248.

2. Membuat surat permohonan Itsbat Nikah

surat permohonan dapat dibuat sendiri atau dengan meminta bantuan kepada Pos Bantuan Hukum yang ada pada pengadilan setempat serta cuma-cuma. Kemudian, dilanjutkan dengan hal-hal antara lain:

a. Memfotokopi formulir permohonan Itsbat Nikah nikah sebanyak lima rangkap, kemudian diisi dan formulir yang telah lengkap itu ditandatangani. Empat rangkap formulir permohonan diserahkan kepada petugas pengadilan dan satu fotokopi disimpan.
b. Melampirkan surat-surat yang diperlukan, antara lain surat keterangan dari KUA bahwa pernikahannya tidak tercatat.
c. Wajib membayar uang muka atau biaya ongkos berperkara yang besarnya sebagaimana yang telah ditentukan bagi penggugat.
d. Pendaftaran perkara dengan menyampaikan gugatan/permohonan kepada bagian berperkara untuk didaftar dalam buku register yang dilakukan oleh panitera.
e. Meneruskan gugatan/permohonan setelah didaftarkan kepada ketua Pengadilan Agama dan diberi catatan mengenai nomor, tanggal perkara, dan ditentukan hari sidangnya.
f. Penentuan majlis hakim yang akan mengadili dan menentukan hari sidang oleh Ketua Pengadilan Agama.[62]

3. Menghadiri Persidangan

Menghadiri persidangan maksudnya adalah datang ke pengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam surat panggilan. Berikut pelaksanaannya di dalam ruang persidangan:

a. Hakim ketua atau anggota majelis hakim (yang akan memeriksa perkara) memeriksa kelengkapan surat gugatan/permohonan.

[62] Zaeni Ashadie, dkk., *Hukum Keluarga…,* hlm.117-118.

b. Panitera memanggil pemohon dengan membawa surat panggilan sidang secara patut.
c. Semua proses pemeriksaan perkara dicatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP).

Dalam sidang pertama, hakim akan menanyakan identitas para pihak, misalnya KTP atau kartu identitas lainnya yang asli, kemudian mencocokkannya dengan yang dilampirkan dalam permohonan. Untuk sidang kedua dan seterusnya, ada kemungkinan pemohon harus mempersiapkan dokumen dan bukti sesuai dengan permintaan hakim. Dalam kondisi tertentu, hakim akan meminta saksi-saksi dihadirkan, yaitu orang yang mengetahui pernikahan, di antaranya wali nikah dan saksi nikah atau orang-orang terdekat yang mengetahui pernikahan tersebut.

4. Putusan/Penetapan Pengadilan

Dalam pemeriksaan Itsbat Nikah, biasanya pengadilan pada akhirnya akan mengeluarkan putusan/penetapan sebagai berikut:

a. Jika permohonan dikabulkan, pengadilan akan mengeluarkan putusan/penetapan Itsbat Nikah.
b. Salinan putusan/penetapan Itsbat Nikah akan siap diambil dalam jangka waktu setelah 14 hari dari sidang terakhir.
c. Salinan putusan/penetapan Itsbat Nikah dapat diambil sendiri ke kantor pengadilan atau mewakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa.
d. Setelah mendapatkan salinan putusan/penetapan tersebut, meminta KUA setempat untuk mencatatkan pernikahan tersebut dengan menunjukkan bukti salinan putusan/penetapan pengadilan tersebut. [63]

[63] *Ibid.*, hlm. 118.

D. Akibat Hukum dari Pelaksanaan Itsbat Nikah

Itsbat Nikah merupakan suatu peristiwa hukum. Oleh karena itu, peristiwa hukum Itsbat Nikah ini mempunyai akibat hukum terhadap pernikahan tersebut, khususnya berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Status Perkawinan

   Perkawinan yang tadinya hanya dipandang sah secara hukum saja, kini dengan adanya atau dilakukannya Itsbat Nikah, maka perkawinan tersebut tidak hanya sah menurut hukum Islam, akan tetapi juga akan sah menurut negara. Dalam arti kata segala akibat dari perkawinan tersebut menjadi sah dan tercatat sesuai yang dimaksudkan dalam hukum negara.

2. Status suami istri

   Apabila perkawinan sudah tercatatkan, maka sang istri akan menjadi istri yang sah secara hukum negara serta memiliki hak dan kewajiban dalam hubungan rumah tangga, dan begitupun sang suami memiliki hak dan berkewajiban menafkahi istri sesuai dengan kesanggupannya.

3. Status kepemilikan harta perkawinan

   Itsbat Nikah juga akan memberikan kepastian hukum terhadap status harta perkawinan. Dengan adanya Itsbat Nikah, penyelesaian sengketa harta perkawinan dapat merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti ketentuan dalam Bab VII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur tentang harta benda dalam perkawinan.

   Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

   a. Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
   b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan,

AR-RANIRY

adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dalam Pasal 36 juga disebutkan bahwa:

a. Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
b. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.[64]

Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa apabila pasangan suami istri itu perkawinannya putus karena perceraian, maka masing-masing pihak akan mendapatkan separuh harta bersama (gono-gini) yang mereka peroleh selama dalam ikatan perkawinan sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin.

4. Status anak

Itsbat Nikah yang dilaksanakan akan memberikan kepastian hukum terhadap status anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut.[65] Dalam hal ini, kepastian hukum tentang status anak diantaranya dapat dilihat dari peraturan-peraturan berikut:

a. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, pada Pasal 28B ayat (1) berbunyi "setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah".

AR-RANIRY

[64] Tioma R. Hariandjan dan Supianto, "Efektivitas Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Kepastian Hukum Status Perkawinan dan Hak-Hak Anak di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jembar", *Jurnal Rectens,* Vol. 5, No. 2, Desember 2016, hlm. 87.

[65] Siska Dwi Novitasari, "Akibat Hukum Itsbat Nikah dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum,* Vol.26, No. 4, Februari 2020, hlm. 486.

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 42, berbunyi "Anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah".
c. Pasal 2 ayat (1), berbunyi "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".
d. Pasal 2 ayat (2), berbunyi "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".
e. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak yang sah adalah: (1) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan (2) hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.[66]

Jadi, dengan adanya pengajuan Itsbat Nikah bisa mengesahkan status si anak sehingga dapat dibuatkan Akta Kelahiran, dan mempunyai hubungan perdata dengan kedua orang tua si anak. Ini berarti para orang tua (ayah-ibu) yang dalam hal ini ingin memperjelas status anak-anak mereka yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat/dicatatkan pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil hanya akan mencantumkan nama ibunya sama dengan akta kelahiran anak-anak yang lahir di luar nikah.[67] Dengan kata lain, anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan Ibunya.

Akibat hukum terhadap anak-anak yang dilahirkannya dari perkawinan yang telah memenuhi peraturan syara' tidak dapat dinyatakan sebagai anak zina yang identik dengan anak di luar perkawinan, melainkan sebagai anak yang sah dengan segala konsekuensi hukumnya, seperti akibat

[66] Zaeni Ashadie, dkk., *Hukum Keluarga…,* hlm. 120-121.
[67] *Ibid.,* hlm. 121.

perkawinan tidak tercatat menyebabkan anak-anak yang dilahirkan nasabnya dihubungkan kepada kedua orang tuanya itu, demikian pula hak dan kewajiban orang tua terhadap anak-anak seharusnya berjalan sebagaimana mestinya, diantara mereka dapat saling mewarisi satu dengan yang lainnya dan apabila anak yang dilahirkan itu perempuan, maka ayahnya berhak menjadi wali anak perempuannya berlaku secara natural (alamiah) saja. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan kepastian hukum harus dilakukan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama. Itsbat Nikah menurut peraturan perundang-undangan hanya dimungkinkan terhadap perkawinan yang memenuhi syarat syar'i baik pelaksanaannya sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[68]

E. Teori Efektifitas dalam Pelaksanaan Itsbat Nikah

1. Pengertian Efektifitas

Efektifitas berasal dari kata efektif yang berarti berdaya guna, berhasil guna (tentang usaha, tindakan).[69] Efektifitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang tepat untuk mencapai tujuan dengan tepat dan cepat, dengan pencapaian berhasil atau gagal. Efektifitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam menjalankan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.[70]

AR-RANIRY

[68] Barzah Latupono, "Penyelesaian Perkawinan yang tidak memenuhi syarat Perkawinan melalui Itsbat Nikah", *Jurnal Hukum & Pembangunan,* Tahun ke-49, No. 4, Oktober-Desember 2019, hlm. 964.

[69] Tri Kurnia Nurbayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,* cet. 2, (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 205.

[70] Yudhi Lestanata dan Ulung Pribadi, "Efektifitas Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014-2015", *Jurnal Pemerintahan & Kebijakan Publik,* Vol. 3, No. 3 Oktober 2016, hlm. 373.

Maka dapat disimpulkan bahwa apabila suatu program atau sejenisnya mencapai tujuan yang hendak dicapai berdasarkan target yang telah ditentukan, maka ini dapat dikategorikan program tersebut telah berjalan efektif. Namun sebaliknya, apabila suatu program yang dijalankan tidak mencapai tujuan yang hendak dicapai berdasarkan target yang telah ditentukan, maka dapat dikatakan bahwa program yang dijalankan belum efektif.

2. Ukuran Efektifitas

Gibson mengatakan efektifitas dapat diukur melalui:[71]

a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai. Hal ini dimaksudkan supaya dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai. Seperti dalam Itsbat Nikah memiliki tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk memperoleh akta nikah, akta kelahiran, perlindungan terhadap istri dan sebagainya.

b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan. Strategi adalah jalan yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi. Seperti halnya dalam pelaksanaan program Itsbat Nikah, instansi- instansi terkait melakukan cara-cara untuk mencapai tujuan sesuai dengan peraturan tersebut.

c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap. Maksudnya, kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha operasional. Seperti halnya program Itsbat Nikah, setiap kebijakan yang dilakukan harus sesuai dengan

[71] Gibson Ivancevich, Donelly, *Perspektif Keefektifan*, Terjemahan Djarkasih, (Jakarta: Erlangga, 1994), hlm. 5.

peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah termasuk mengenai tujuan dari peraturan tersebut.

d. Perencanaan yang matang. Penyusunan program yang tepat sebagai suatu rencana yang baik perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat, sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja. Dalam hal pelaksanaan program Itsbat Nikah ini, perencanaan yang matang tergambar dengan adanya peraturan mengenai Itsbat Nikah yang didalamnya termuat prosedur pengajuan Itsbat Nikah.

e. Tersedianya sarana dan prasarana. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. Seperti halnya dalam program Itsbat Nikah, sarana dan prasarana yang diperlukan meliputi tim pelayanan, anggaran dan peserta yang diitsbat nikah.

3. Aspek-aspek efektifitas

Menurut pendapat Muasaroh, efektifitas dideskripsikan sebagai program yang meliputi aspek sebagai berikut:[72]

a. Aspek fungsi, yaitu dikatakan efektifitas jika suatu program dilaksanakan sesuai fungsinya. Dalam program Itsbat Nikah, setiap instansi terkait mempunyai tugas yang berbeda, seperti Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah tugasnya dalam hal sidang Itsbat Nikah. Kementerian Agama, dalam hal ini KUA tugasnya yaitu terkait dengan penerbitan buku nikah. Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil tugasnya yaitu dalam hal pembuatan akta kelahiran dan Kartu Keluarga.

b. Aspek rencana, dikatakan efektifitas apabila program dijalankan sesuai rencana. Seperti halnya rencana atau program Itsbat Nikah

[72] Muasaroh, *Aspek-Aspek Efektifitas Studi Tentang Efektifitas Pelaksanaan Program Pelaksanaan PNPM-MP*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2010), hlm. 13.

yang diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh termuat prosedur pengajuan Itsbat Nikah.

c. Aspek peraturan, yaitu efektifitas dapat dilihat dari difungsikan atau tidak peraturan yang telah ditetapkan. Seperti halnya peraturan mengenai Itsbat Nikah, hal ini termaktub dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengesahan Pernikahan (Itsbat Nikah) Pelayanan Terpadu Satu Hari.
d. Aspek tujuan, yaitu dikatakan efektifitas apabila program dapat dilaksanakan dan hasil sesuai dengan tujuan program tertentu. Seperti halnya tujuan Itsbat Nikah yang dilakukan oleh Pemerintah yaitu membantu masyarakat miskin, korban konflik dan musibah tsunami dalam memperoleh hak atas akta perkawinan dan akta kelahiran.

Jika dilihat dari teori efektifitas hukum, dalam teori efektifitas hukum terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi fungsi hukum yang berlaku dalam masyarakat, faktor tersebut terdapat empat bagian. *Pertama*, adanya materi hukum yang baik yaitu adanya ketentuan yang mengatur suatu masalah dalam masyarakat. *Kedua*, adanya penegak hukum yang baik yang mana aparat penegak hukum akan berlaku secara secara efektif. *Ketiga*, masyarakat hukum yang baik yakni masyarakat secara sadar tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang ada. *Keempat*, adanya sarana dan prasarana hukum yang baik, yang mana hukum dapat ditegakkan secara efektif jika diimbangi dengan adanya sarana dan prasarana. Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa kebijakan hukum dapat diberlakukan kepada masyarakat secara efektif ketika telah memenuhi

teori faktor di atas, artinya semua faktor pendukung tersebut harus terpenuhi secara keseluruhan.[73]

Dengan demikian, maksud efektifitas disini ialah mengenai Keefektifan atau suatu keberhasilan dalam pelaksanaan Itsbat Nikah. Pelaksanaan Itsbat Nikah ini salah satunya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terkait dalam pernikahan tersebut. Selain itu, dengan adanya pencatatan pernikahan, baik pihak suami maupun istri mempunyai bukti kuat atas terjadinya pernikahan. Anak yang dilahirkan dari pernikahan yang dicatat pun akan memperoleh perlindungan hukum dengan baik.[74] Dalam hal ini, Pemerintah melakukan pelaksanaan Itsbat Nikah secara terpadu untuk membantu masyarakat miskin, korban konflik dan tsunami. Jadi apabila suatu program pelaksanaan Itsbat Nikah dapat diselesaikan sesuai dengan tujuan dan target yang diharapkan, maka pelaksanaan Itsbat Nikah tersebut berjalan efektif. Namun, jika program pelaksanaan Itsbat Nikah ini belum mencapai tujuan dan target yang diharapkan, maka program Itsbat Nikah yang dilakukan oleh Pemerintah belum mencapai tujuan dan target yang diharapkan.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[73] Muhammad Ilham Purnama, "*Efektivitas Penerapan System Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Sebagai Penerapan Hukum Keluarga (Studi Pada Kantor Urusan Agama Syiah Kuala Kota Banda Aceh)" (Skripsi)* Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018, hlm. 57.

[74] Agustin Hanapi, Edi Darmawijaya, dan Husni A. Jalil, *Buku Daras Hukum Keluarga*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Uin Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2014), hlm. 117.

BAB TIGA
EFEKTIFITAS PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP ISTRI DI KABUPATEN ACEH UTARA

A. Prosedur Pelaksanaan Itsbat Nikah di Kabupaten Aceh Utara

Itsbat Nikah merupakan penetapan perkawinan melalui pencatatan bagi perkawinan yang belum tercatatkan atau karena adanya sebab lain yang telah ditentukan dalam peraturan terkait. Pelaksanaan Itsbat Nikah sangat penting dalam upaya memberikan perlindungan terhadap istri. Oleh karena itu, mengingat bahwa banyaknya masyarakat yang belum memiliki akta nikah, khususnya di Kabupaten Aceh Utara dikarenakan adanya peristiwa konflik yang terjadi di Aceh dan peristiwa tsunami yang melanda Aceh pada tahun 2004 serta keterbatasan pasangan suami istri dalam hal ekonomi, maka Pemerintah Aceh berupaya untuk menyediakan fasilitas atau memberikan kemudahan bagi pasangan suami istri yang pernikahannya belum tercatatkan dengan adanya pelaksanaan Itsbat Nikah secara terpadu.

Selama ini ada dua bentuk pelaksanaan Itsbat Nikah yang dipraktekkan di masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Ridwan, "Itsbat Nikah itu terbagi 2 yaitu Itsbat Nikah reguler/mandiri dan Itsbat Nikah terpadu. Itsbat Nikah terpadu melalui Dinas Syariat Islam dan biayanya gratis, karena segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Itsbat Nikah terpadu diperoleh dari anggaran Pemerintah. Sedangkan Itsbat Nikah reguler adalah Itsbat Nikah yang dilakukan secara mandiri, biayanya dibebankan kepada masing-masing peserta Itsbat Nikah. Jadi masyarakat langsung mengajukan Itsbat Nikah ke Mahkamah Syar'iyah".[75]

[75] Wawancara dengan Ridwan, Penyusun Bahan Pembinaan SDM Kepenghuluan sekaligus Pelaksana Tugas Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara, pada tanggal 14 Januari 2022 di Aceh Utara.

Memahami pentingnya Itsbat Nikah, maka Pemerintah Aceh pun berinisiatif mewujudkan program Itsbat Nikah melalui Dinas Syariat Islam untuk memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanan Itsbat Nikah yang dimulai sejak tahun 2015. Namun, pada tahun 2015 lalu, pelaksanaan Itsbat Nikah hanya dilakukan di lima Kabupaten saja, meliputi Pidie Jaya, Aceh Tengah, Aceh Timur, Aceh Jaya dan Aceh Barat Daya. Hal ini dikarenakan pada saat itu hanya data lima Kabupaten tersebut yang ada di provinsi berdasarkan rekapan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sehingga hanya 5 Kabupaten saja yang terlaksana Itsbat Nikah secara terpadu. Di Kabupaten Aceh Utara sendiri baru terlaksana Itsbat Nikah secara terpadu pada tahun 2016. Namun, karena keterbatasan anggaran yang tersedia hanya 50 Pasangan yang terlaksana.

Kegiatan Itsbat Nikah ini sangat penting dilaksanakan karena secara hukum kegiatan Itsbat Nikah ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap perkawinan harus tercatat dalam dokumen negara, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sekaligus dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi Pemerintah Aceh, yaitu mewujudkan masyarakat Aceh yang mandiri, sejahtera, bermartabat yang mengamalkan nilai-nilai syariat Islam yang kaffah.[76]

Di samping itu, Itsbat Nikah ini termasuk salah satu dari dimensi syariat Islam yaitu *akhwalus syakhsiyah* (hukum keluarga) seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Oleh karenanya, Pemerintah Aceh terus mendorong agar seluruh persoalan hidup masyarakat Aceh berada dalam bingkai syariat, sehingga dipastikan syariat Islam akan dapat berjalan secara baik di tengah-

[76] Diakses melalui situs: https://aceh.tribunnews.com/2015/05/19/dsi-aceh-prakarsai-isbat-nikah-di-5-daerah, pada tanggal 03 Februari 2022.

tengah masyarakat. Pelaksanaan Itsbat Nikah ini, menggunakan sistem pelayanan terpadu yang menyatukan tiga layanan sekaligus yaitu Mahkamah Syar'iyah melakukan sidang itsbat untuk pasangan suami istri, Kementerian Agama mengeluarkan buku/akta nikah dan dinas kependudukan mengeluarkan akta kelahiran.[77]

Pelaksanaan Itsbat Nikah terpadu dilakukan secara bergiliran oleh Pemerintah Aceh di masing-masing Kabupaten/Kota, yang bertujuan untuk membantu masyarakat Aceh yang miskin di bawah tahun 2010 dan beragama Islam khusus korban konflik dan musibah tsunami, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 3 poin (b) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengesahan Pernikahan (Itsbat Nikah) Pelayanan Terpadu Satu Hari.

Kabid Hukum Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Utara, menyatakan bahwa "Masyarakat yang mengikuti pelaksanaan Itsbat Nikah adalah masyarakat yang tidak ada dokumentasi administrasi negara menyangkut dengan keabsahan/penetapan perkawinan dan juga permasalahan anak sehingga masyarakat sangat antusias dalam mengikuti pelaksanaan Itsbat Nikah. Masyarakat datang ke KUA setelah menyiapkan bahan dokumennya dan KUA menyerahkan dokumen tersebut ke Kemenag dan kemudian pada pelaksanaannya masyarakat datang untuk diitsbat Nikah. Pelaksanaan kegiatan Itsbat Nikah ini benar-benar sangat membantu masyarakat, karena memang tidak rumit dan semua difasilitasi oleh Pemerintah".[78]

Dari penjelasan tersebut, cukup jelas bahwa masyarakat sangat antusias dalam mengikuti pelaksanaan Itsbat Nikah, karena akta nikah diperlukan untuk membuat Kartu Keluarga, akta kelahiran anak, permohonan

[77] *Ibid.*

[78] Wawancara dengan Armia, Kabid Hukum Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Utara, pada tanggal 14 Januari 2022 di Aceh Utara.

Hak Asuh Anak, Hata bersama, warisan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tanpa adanya akta nikah segala administarasi tersebut sulit dilakukan.

Peraturan mengenai Pelaksanaan Itsbat Nikah di Aceh yang diselenggarakan secara terpadu diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengesahan Pernikahan (Itsbat Nikah) Pelayanan Terpadu Satu Hari. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengesahan Pernikahan (Itsbat Nikah) Pelayanan Terpadu Satu Hari menyebutkan bahwa "Peraturan Gubernur ini bermaksud sebagai pedoman umum dalam Pelaksanaan Pengesahan Pernikahan (Itsbat Nikah) bagi penduduk Aceh beragama Islam yang menikah pada masa konflik dan musibah tsunami, tetapi tidak tercatat dalam dokumen Negara yang dilaksanakan oleh instansi terkait dalam waktu 1 (satu) hari dalam rangka mewujudkan masyarakat Aceh yang mandiri, bermartabat dan tertib administrasi".[79] Selanjutnya, dalam Pasal 2 ayat (2) juga disebutkan bahwa "Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mengoptimalisasikan kerjasama instansi terkait dalam pelaksanaan pengesahan pernikahan (Itsbat Nikah) *one day service*, penerbitan akta nikah melalui KUA dan penerbitan akta kelahiran melalui Disdukcapil".[80]

Berdasarkan penjelasan yang ada dalam Peraturan Gubernur Aceh tersebut, bahwa tujuan pelaksanaan Itsbat Nikah secara terpadu membantu masyarakat miskin, masyarakat yang menikah pada masa konflik dan musibah tsunami yang pernikahannya tidak tercatat dalam dokumen negara. Sehingga dengan adanya pelaksanaan Itsbat Nikah secara terpadu, pernikahan mereka yang sebelumnya tidak tercatat oleh pejabat yang berwenang, kini pernikahannya sudah diakui oleh negara dengan dikeluarkannya akta nikah.

[79] Pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2017.

[80] Pasal 2 ayat (2) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2017.

Selain itu, dengan adanya Itsbat Nikah dapat melindungi hak-hak istri, hak-hak anak dan sebagainya.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2017 menyebutkan bahwa ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi penyelarasan koordinasi teknis, dan standar operasional dan prosedur bagi instansi terkait dalam pelaksanaan Itsbat Nikah *"one day service"* terhadap penduduk Aceh yang miskin dan beragama Islam khusus korban konflik dan musibah tsunami. Oleh karena itu, lahirnya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengesahan Pernikahan (Itsbat Nikah) Pelayanan Terpadu Satu Hari memberikan manfaat atau adanya kemudahan bagi masyarakat miskin, korban konflik dan musibah tsunami dalam hal memperoleh akta nikah, bukan untuk memberikan kemudahan bagi pasangan yang melakukan nikah siri hanya untuk kebutuhan nafsunya. Dengan kata lain, dikeluarkannya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengesahan Pernikahan (Itsbat Nikah) Pelayanan Terpadu Satu Hari dikhususkan untuk masyarakat miskin yang menikah di bawah tahun 2010, korban konflik dan musibah tsunami.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa pelaksanaan Itsbat Nikah terpadu menyatukan tiga layanan sekaligus yaitu Mahkamah Syar'iyah yang melakukan sidang Itsbat Nikah, Kementerian Agama yang mengeluarkan akta nikah dan Dinas Kependudukan yang menerbitkan akta kelahiran anak. Selain itu, instansi lain yang terlibat yaitu Dinas Syariat Islam yang merupakan fasilitator pelaksanaan Itsbat Nikah.

Adapun syarat-syarat pengajuan Itsbat Nikah seperti fotokopi KTP, Kartu Keluarga, surat permohonan Itsbat Nikah dan saksi. Hanya saja yang membedakan antara Itsbat Nikah mandiri dengan Itsbat Nikah terpadu yaitu pada Itsbat Nikah mandiri biaya dibebankan kepada peserta Itsbat Nikah, sedangkan Itsbat Nikah terpadu biaya ditanggung oleh Pemerintah. Mengenai pendataan yang dilakukan terhadap pasangan yang belum memiliki akta nikah

terdapat dalam Pasal 6 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa:[81]

(1) Kantor Kementerian Agama menghimbau masyarakat yang belum mempunyai dokumen resmi pernikahan melapor ke KUA di Kecamatan dimana mereka berdomisili.
(2) KUA melakukan pendataan terhadap nama-nama peserta Itsbat Nikah.
(3) Untuk akurasi data pihak KUA dapat meminta para perangkat Gampong atau nama lain untuk melakukan pendataan peserta Itsbat Nikah.
(4) KUA mempertimbangkan apakah peserta yang belum memiliki akta nikah tersebut akan didaftarkan untuk Itsbat Nikah melalui jalur terpadu atau reguler.
(5) Kantor Kementerian Agama memastikan bahwa blangko Akta/Buku Nikah tersedia sesuai dengan jumlah yang diperlukan.
(6) Kantor Kementerian Agama melalui KUA setelah menerima Kutipan Amar Penetapan Itsbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota menerbitkan kutipan akta nikah dan menyerahkannya kepada pemohon untuk keperluan penerbitan akta kelahiran.
(7) Kantor Kementerian Agama melaporkan pelaksanaan penerbitan Kutipan Akta Nikah kepada Kanwil Kemenag Aceh.

Selanjutnya, pasal 7 menyatakan bahwa:

(1) Disdukcapil berkoordinasi dengan Kantor Kemenag melalui KUA untuk memastikan bahwa data yang akan diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota belum terdata.
(2) Disdukcapil setelah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pemohon berkewajiban menerbitkan akta kelahiran.
(3) Disdukcapil melaporkan pelaksanaan pencatatan dan penerbitan akta kelahiran kepada DRKA.

[81] Pasal 6 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2017.

Mengenai prosedur pelaksanaan Itsbat Nikah secara terpadu di Kabupaten Aceh Utara yaitu sebagai berikut:

1. Pasangan suami istri melapor diri ke Kepala Desa atau KUA sebagai warga negara yang tidak memiliki buku dokumen negara (Akta Nikah).
2. KUA atau Kantor Kementerian Agama memverifikasi kelengkapan data pasangan suami istri yang memenuhi syarat pengajuan permohonan Itsbat Nikah ke Mahkamah Syar'iyah.
3. Kementerian Agama dan Dinas Syariat Islam menyerahkan data pasangan suami istri ke Mahkamah Syar'iyah untuk diajukan permohonan Itsbat Nikah.
4. Tahap selanjutnya, Dinas Syari'at Islam membayar Uang perkara ke Mahkamah Syar'iyah. Kemudian Mahkamah Syar'iyah menetapkan jadwal persidangan itsbat setelah habis masa waktu sanggahan selama 14 hari.
5. Setelah masa waktu sanggahan 14 hari, kemudian Mahkamah Syar'iyah melakukan sidang Itsbat Nikah pada hari yang telah ditentukan. Selanjutnya, setelah keluar putusan/penetapan dari Mahkamah Syar'iyah, salinan putusan Itsbat Nikah dibawa ke meja pencatatan nikah yang diselenggarakan oleh KUA untuk dikeluarkan akta nikah. Apabila diperlukan akta kelahiran anak, maka akta nikah tersebut dibawa ke meja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Proses Pelaksanaan Itsbat Nikah dari mulai persidangan sampai dengan pengeluaran akta kelahiran anak dilakukan selama satu hari.[82]

[82] Wawancara dengan Armia, Kabid Hukum Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Utara, pada tanggal 14 Januari 2022 di Aceh Utara.

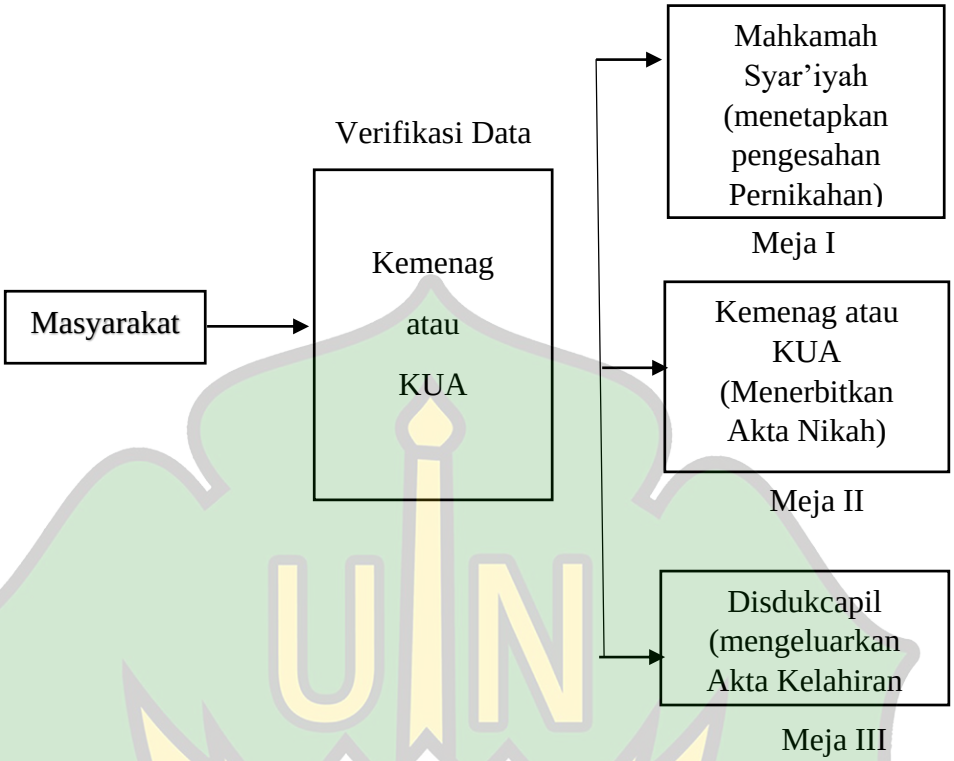

Sumber: Dinas Syariat Islam Aceh

Adapun prosedur pelaksanaan Itsbat Nikah yang dilakukan secara mandiri/reguler sama saja dengan prosedur pengajuan perkara perdata lainnya yaitu sebagai berikut:

1. Mendaftar ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Mahkamah Syar'iyah.
2. Ketua Majelis membuat penunjukan majelis hakim, kemudian Majelis Hakim membuat Penentuan Hari Sidang (PHS) dan ketentuan yang ada di Itsbat Nikah harus diumumkan selama 14 hari. Hal ini dilakukan untuk mengajukan keberatan kepada pihak lain. Jadi apabila selama 14 hari itu tidak ada sanggahan, maka baru dipanggil yang bersangkutan untuk Itsbat Nikah.
3. Pada hari sidang yang sudah ditentukan, setelah disidangkan dan penetapan dari Mahkamah Syar'iyah dikabulkan, salinan putusan dibawa ke KUA domisili para pihak untuk dikeluarkan akta nikah. Apabila

diperlukan akta kelahiran anak, maka akta nikah tersebut dibawa ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. [83]

Pasangan suami istri yang sudah diitsbat nikah, sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa pelaksanaan Itsbat Nikah terpadu dikhususkan untuk masyarakat miskin, korban konflik dan musibah tsunami. Hal ini dilihat bahwasanya pihak instansi terkait, dalam hal ini KUA atau Kementerian Agama telah memverifikasi data pasangan suami istri yang akan melaksanakan Itsbat Nikah secara terpadu. Dengan demikian, setelah diitsbat nikah pasangan suami istri akan memperoleh akta nikah sehingga akan berdampak terhadap status istri dalam pernikahan, begitu juga dalam hal nafkah.

Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Aceh Utara pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Utara, Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dan Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara data masyarakat Itsbat Nikah pada 27 Kecamatan di Kabupaten Aceh Utara sebagai berikut:

Tabel 1. Perkara Itsbat Nikah Tahun 2015-2021 di Kabupaten Aceh Utara.

No	Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara	Data Masyarakat Belum Memiliki Akta Nikah, Rekapitulasi Kemenag Aceh Utara	Itsbat Nikah							Jumlah
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Sawang	161	20	25	22	28	30	15	6	146
2	Muara Batu	144	15	25	25	34	20	10	15	144
3	Dewantara	159	20	40	10	1	15	15	18	119
4	Nisam	133	13	24	22	0	12	15	12	98
5	Nisam Antara	106	10	16	15	0	30	13	10	94
6	Banda Baro	41	0	8	5	0	10	0	5	28
7	Kuta Makmur	160	10	15	23	0	20	10	20	98

[83] Wawancara dengan Sayyed Sofyan, Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, pada tanggal 14 Januari 2022 di Aceh Utara.

8	Simpang Keuramat	62	0	5	10	0	25	12	5	57
9	Syamtalira Bayu	132	0	35	15	27	30	5	15	127
10	Geureudong Pase	37	0	11	0	0	10	0	6	27
11	Meurah Mulia	125	0	30	10	0	50	17	10	117
12	Samudera	118	0	25	10	0	20	7	12	74
13	Syamtalira Aron	106	0	35	20	0	20	15	13	103
14	Tanah Pasir	55	0	15	0	0	21	5	9	50
15	Lapang	72	0	25	7	0	23	6	6	67
16	Tanah Luas	129	0	48	10	0	10	19	13	100
17	Nibong	60	0	13	0	0	0	12	7	32
18	Matangkuli	105	0	24	11	0	10	15	3	63
19	Pirak Timu	53	0	16	0	0	12	0	6	34
20	Paya Bakong	65	0	15	5	0	0	16	8	44
21	Lhoksukon	188	0	30	10	0	70	20	27	157
22	Cot Girek	105	0	16	12	0	0	7	12	47
23	Baktiya Barat	119	0	13	15	0	30	10	15	83
24	Baktiya	238	0	23	26	0	45	31	20	145
25	Seunuddon	155	0	16	0	0	53	0	40	109
26	Tanah Jambo Aye	243	0	12	50	0	57	18	17	154
27	Langkahan	93	0	16	0	10	10	18	8	62
Jumlah		**3164**	**88**	**576**	**333**	**100**	**633**	**311**	**338**	**2379**

Sumber data: Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Utara

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa daftar perkara Itsbat Nikah di Kabupaten Aceh Utara dari tahun 2015 sampai dengan 2021 sebanyak 3.164 pasangan. Pasangan suami istri yang sudah diitsbat nikah berjumlah 2.379 pasangan. Sedangkan sisa pasangan suami istri yang belum diitsbat nikah sebanyak 785 pasangan. Berdasarkan data tersebut, pelaksanaan Itsbat Nikah di Kabupaten Aceh Utara masih kurang efektif dijalankan, karena

tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan diawal. Dalam Pasal 8 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2017 menyebutkan bahwa pelaksanaan Itsbat Nikah pola *"One Day Service"* bagi masyarakat korban konflik dan musibah tsunami akan diselesaikan paling lama dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak Peraturan Gubernur ini berlaku. Namun, pada kenyataannya dari 100 % yang ditargetkan penyelesaiannya dalam kurun waktu 5 tahun tersebut, masih ada 24,82% pasangan yang belum terlaksana Itsbat Nikah. Seperti di Kecamatan Baktiya ada 93 pasangan dan Tanah Jambo Aye ada 89 pasangan yang belum teritsbat nikah. Dua Kecamatan ini termasuk masih banyak pasangan yang belum memiliki akta nikah diantara 27 Kecamatan lainnya. Meskipun demikian, Pemerintah Aceh berupaya untuk menyelesaikan pelaksanaan Itsbat Nikah secara terpadu ini pada tahun-tahun berikutnya. Dilihat dari segi aspek prosedur, pelaksanaan Itsbat Nikah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari mulai tahapan pengumpulan data, verifikasi data serta dalam pelaksanaan Itsbat Nikah.

Berdasarkan penjelasan teori efektifitas yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa menurut Gibson efektifitas dapat diukur yaitu *pertama*, kejelasan tujuan yang hendak dicapai. Untuk indikator ini, barangkali cukup baik, karena tujuan dari Itsbat Nikah untuk memperoleh akta nikah dan sebagainya. *Kedua,* kejelasan strategi pencapaian tujuan. Indikator ini juga dipandang cukup baik, terlihat dari prosedur pelaksanaan Itsbat Nikah dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku. *Ketiga,* Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap. Indikator ini dipandang cukup baik, dilihat dari dirumuskannya peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2017 sebagai pedoman untuk Itsbat Nikah terpadu. *Keempat,* Perencanaan yang matang. Indikator ini dipandang cukup baik, dilihat dari termuatnya prosedur Itsbat Nikah dalam peraturan tersebut. *Kelima,* tersedianya sarana dan prasarana. Untuk indikator ini barangkali kurang efektif, karena kurang

memadai atau terbatasnya anggaran dari Pemerintah yang tersedia untuk pelaksanaan Itsbat Nikah terpadu. Selain itu, jika dilihat dari teori efektifitas hukum, ada beberapa indikator yang kurang terpenuhi, seperti dalam indikator penegak hukum. Penegak hukum dalam hal ini instansi-instansi terkait belum menyelesaikan pelaksanaan itsbat nikah sesuai target yang telah ditentukan. Selanjutnya, indikator masyarakat hukum yang baik. Untuk indikator ini masih adanya masyarakat yang belum memiliki akta nikah. Pada indikator sarana dan prasarana dalam hal anggaran dipandang kurang memadai dalam pelaksanaan Itsbat Nikah. Terbatasnya anggaran yang diberikan oleh Pemerintah membuat pelaksanaan Itsbat Nikah belum terselesaikan sesuai target. Mencermati uraian tersebut, penulis berkesimpulan bahwa pelaksanaan Itsbat Nikah terpadu yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh di Kabupaten Aceh Utara kurang efektif.

B. Faktor Penghambat Kurang Efektifnya Itsbat Nikah di Kabupaten Aceh Utara

Setiap perkara yang diselesaikan di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah membutuhkan biaya perkara. Demikian juga halnya dengan perkara Itsbat Nikah, membutuhkan biaya perkara untuk pengesahan pernikahannya. Oleh sebab itu, pelaksanaan Itsbat Nikah yang dilakukan Pemerintah di Kabupaten Aceh Utara seluruh biaya yang dibebankan dalam pelaksanaan Itsbat Nikah ditanggung oleh Pemerintah. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Itsbat Nikah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota dan Dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini termaktub dalam Pasal 10 Peraturan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengesahan Pernikahan (Itsbat Nikah) Pelayanan Terpadu Satu Hari.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa pelaksanaan Itsbat Nikah secara terpadu dilaksanakan sejak tahun 2015 dan di Kabupaten Aceh Utara baru dilaksanakan pada tahun 2016. Sedangkan pelaksanaan Itsbat Nikah terpadu terakhir dilaksanakan pada tahun 2019. Pada tahun 2020 dan 2021 tidak dilaksanakan dikarenakan tidak adanya anggaran dari Pemerintah disebabkan adanya covid-19 yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, Itsbat Nikah tidak dapat dilakukan pada tahun 2020 dan 2021. Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengesahan Pernikahan (Itsbat Nikah) Pelayanan Terpadu Satu Hari disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) bahwa Dinas Syariat Islam dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan Itsbat Nikah *One Day Service* yang meliputi:[84]

a. Koordinasi lintas sektor pelaksanaan Itsbat Nikah *One Day Service;*
b. Pengalokasian anggaran setiap tahunnya dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh Dinas Syariat Islam (DPA SKPA – DSI Aceh) dan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPA)
c. Pengumpulan dan verifikasi data peserta Itsbat Nikah
d. Penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
e. Penyiapan sumber daya manusia;
f. Pembayaran biaya perkara
g. Penyediaan biaya pendukung lainnya.

Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (2) dijelaskan bahwa "Dinas Syariat Islam Aceh setelah berkoordinasi dengan Kanwil Kemenag Aceh menetapkan jumlah peserta yang akan diitsbatkan dan menyampaikan laporan ke Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota". Pasal 4 ayat (3) menyebutkan "Pemerintah Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Kantor Kemenag dan DSI Aceh menetapkan jumlah peserta yang akan diitsbatkan dan

[84] Pasal 4 ayat (1) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2017.

menyampaikan laporan ke Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota".[85] Dalam Pasal 4 ayat (6) juga dijelaskan mengenai "pembiayaan Itsbat Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi". Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (7) dijelaskan pula bahwa "pembiayaan Itsbat Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota".[86]

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Peraturan Gubernur Aceh tersebut, Armia menyatakan kewenangan Dinas Syariat Islam dalam Pelaksanaan Itsbat Nikah yaitu "Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Utara dalam hal pelaksanaan Itsbat Nikah sebagai fasilitator pelaksanaan Itsbat Nikah di Kabupaten Aceh Utara. Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Utara perpanjangan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yaitu menyangkut dengan penganggaran pelaksanaan kegiatan Itsbat Nikah. Apabila ada anggaran atau dana yang diberikan oleh Pemerintah, pihak Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Utara melaksanakan Itsbat Nikah, karena Itsbat Nikah ini semua biaya ditanggung, biaya leges, biaya perkara semua ditanggung. Kalau tidak ada alokasi dana dari Pemerintah, otomatis tidak bisa dilaksanakan Itsbat Nikah, karena pemerintah memfasilitasi semua kegiatan Itsbat Nikah bagi keluarga miskin dan konflik yang ada di Kabupaten Aceh Utara. Dalam pelaksanaan Itsbat Nikah selalu ada diusulkan untuk dilakukannya Itsbat Nikah, akan tetapi ada juga beberapa masyarakat yang melakukan Itsbat Nikah secara mandiri karena kebutuhan administrasi kependudukan".[87]

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, semua biaya yang timbul dalam pelaksanaan Itsbat Nikah secara terpadu bersumber dari Pemerintah.

---

[85] Pasal 4 ayat (2) dan (3) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2017.

[86] Pasal 4 ayat (6) dan (7) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2017.

[87] Wawancara dengan Armia, Kabid Hukum Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Utara, pada tanggal 14 Januari 2022 di Aceh Utara.

Anggaran dari Pemerintah tersebut dialokasi ke Dinas Syariat Islam sebagai fasilitator pelaksanaan Itsbat Nikah terpadu. Dengan kata lain, pelaksanaan Itsbat Nikah terpadu biayanya gratis, karena semuanya ditanggung oleh Pemerintah. Oleh karena itu, pelaksanaan Itsbat Nikah tidak setiap tahun dilakukan di Kabupaten Aceh Utara, mengingat Pelaksanaan Itsbat Nikah secara terpadu yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh secara bertahap di Kabupaten/kota dan karena adanya keterbatasan anggaran yang tersedia. Oleh karena itu, pelaksanaan Itsbat Nikah terpadu tidak rutin dilakukan setiap tahun.

Selain itu, dalam pelaksanaan Itsbat Nikah terpadu, Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Utara setiap tahun mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten yang membiayai anggaran instansi Dinas Kabupaten Aceh utara untuk diadakannya Itsbat Nikah, akan tetapi karena terbatasnya anggaran dan adanya covid-19 yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020 dan 2021, sehingga tidak dilakukan Itsbat Nikah terpadu. Maka dari itu, masyarakat ada yang melakukan secara mandiri.

Adapun biaya kegiatan pelaksanaan Itsbat Nikah sebagai berikut:

Tabel 2. Rincian biaya Itsbat Nikah terpadu di Kabupaten Aceh Utara

No	Kegiatan	Jumlah biaya	Ket
1	Biaya Pendaftaran Perkara	Rp. 600.000	Per pasangan
2	Biaya Saksi	Rp. 200.000	
3	Biaya Petugas Pelayanan 4 instansi	Rp. 300.000	
4	Makan/Minum	Rp. 100.000	
5	Administrasi Bahan-bahan Pertanggung Jawaban	Rp. 200.000	
Total		Rp. 1.400.000	

Sumber data: Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Utara

Pada tahun 2015, pelaksanaan Itsbat Nikah secara terpadu dilakukan pada 5 Kabupaten dengan masing-masing Kabupaten melaksanakan Itsbat Nikah sebanyak 25 pasangan. Hal ini dilihat dari ketersediaan anggaran yang diberikan oleh Pemerintah yaitu sejumlah Rp. 175.000.000. Pada tahun 2016, pelaksanaan

Itsbat nikah secara terpadu dilakukan pada 8 Kabupaten dengan masing-masing Kabupaten melaksanakan Itsbat Nikah sebanyak 50 pasangan. Hal tersebut dilihat berdasarkan anggaran yang tersedia yaitu sejumlah Rp. 560.000.000. Begitu pula, pada tahun 2017 pelaksanaan Itsbat Nikah secara terpadu dilakukan pada 7 Kabupaten dengan masing-masing Kabupaten melaksanakan Itsbat Nikah sebanyak 50 pasangan. Hal ini dilihat dari ketersediaan anggaran yang diberikan oleh Pemerintah yaitu sejumlah Rp. 490.000.000. Pada tahun 2018, pelaksanaan Itsbat Nikah secara terpadu dilakukan pada 11 Kabupaten yang setiap Kabupaten adanya perbedaan pada jumlah pasangan yang diitsbat nikah. Hal tersebut dilihat berdasarkan kuota pasangan yang ada dan anggaran yang tersedia yaitu sejumlah Rp. 1.478.400.000. Pada tahun 2019, pelaksanaan Itsbat Nikah secara terpadu dilakukan pada 10 Kabupaten yang setiap Kabupaten adanya perbedaan pada jumlah pasangan yang diitsbat nikah. Hal tersebut dilihat berdasarkan kuota pasangan yang ada dan anggaran yang tersedia yaitu sejumlah Rp. 2.100.000.000.

Adapun rekapitulasi pelaksanaan Itsbat Nikah terpadu yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. Data pasangan yang telah diitsbat Nikah terpadu di Kab. Aceh Utara

Kab/Kota	Jumlah pasangan yang telah diitsbat nikah						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aceh Utara	-	50	-	50	190	-	-

Sumber data: Dinas Syariat Islam Aceh

Ridwan mengatakan "pelaksanaan Itsbat Nikah terpadu terakhir dilaksanakan yaitu pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 pelaksanaan Itsbat Nikah terpadu tidak dilaksanakan dikarenakan adanya covid-19 yang terjadi di Indonesia. Akan tetapi, pelaksanaan Itsbat Nikah yang dilakukan secara mandiri tetap ada dilaksanakan".[88]

[88] Wawancara dengan Ridwan, Penyusun Bahan Pembinaan SDM Kepenghuluan sekaligus Pelaksana Tugas Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara, pada tanggal 14 Januari 2022 di Aceh Utara.

Pelaksanaan Itsbat Nikah secara terpadu di Kabupaten Aceh Utara dari tahun 2015-2021 diikuti oleh 290 pasangan dengan anggaran yang tersedia berjumlah Rp. 406.000.000. Begitu pula pelaksanaan Itsbat Nikah terpadu di Kabupaten Pidie Jaya tahun 2015-2021 diikuti oleh 755 pasangan. Kabupaten Pidie Jaya ini sama seperti Kabupaten Aceh Utara yang juga cukup parah terkena konflik. Oleh karena itu, banyaknya pasangan yang telah diitsbat nikah di Kabupaten Pidie Jaya yaitu terdapat pada tahun 2018 sebanyak 580 pasangan yang diitsbat nikah. Hal ini disebabkan adanya anggaran dari Kabupaten Pidie Jaya yang ditempatkan di Provinsi. Maka dari itu, pada tahun 2018 banyak pasangan suami istri yang diitsbat nikah di Kabupaten Pidie Jaya. Sehingga pelaksanaan Itsbat Nikah yang diikuti oleh 755 pasangan di Kabupaten Pidie Jaya menghabiskan anggaran sejumlah Rp. 1.057.000.000. Sedangkan di Banda Aceh Itsbat Nikah secara terpadu hanya diikuti oleh 26 pasangan. Hal ini dikarenakan wilayah Kota Banda Aceh tidak parah terkena konflik, akan tetapi Kota Banda Aceh termasuk daerah yang terkena musibah tsunami. Walaupun demikian, sebagian dari mereka yang tidak mempunyai akta nikah, telah melakukan Itsbat Nikah secara mandiri. Oleh karena itu, anggaran yang diberikan oleh Pemerintah untuk pelaksanaan Itsbat Nikah secara terpadu di Banda Aceh sejumlah Rp. 36.400.000.

Sehingga dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Pada tahun 2016 dan 2018 hanya tersedia anggaran dari Pemerintah Aceh untuk Kabupaten Aceh Utara yaitu Rp. 70.000.000. Sehingga hanya 50 pasangan yang bisa diitsbat Nikah secara terpadu. Sedangkan pada tahun 2019 tersedia anggaran yaitu Rp. 266.000.000. Sehingga pasangan yang dapat diitsbat Nikah secara terpadu berjumlah 190 pasangan. Oleh karena itu, masyarakat ada yang melakukan Itsbat Nikah secara mandiri. Selain itu, Ada juga tahun-tahun yang tidak dilaksanakan Itsbat Nikah terpadu. Seperti pada tahun 2015, 2017, 2020 dan 2021. Hal ini disebabkan karena adanya 2 faktor yaitu *Pertama,* karena keterbatasan anggaran Pemerintah yang dialokasikan untuk pelaksanaan

Itsbat Nikah terpadu. *Kedua*, adanya covid-19 yang terjadi di Indonesia yang membuat anggaran dari Pemerintah tidak dialokasi untuk pelaksanaan Itsbat Nikah terpadu, sehingga pada tahun 2020 dan 2021 tidak terlaksana Itsbat Nikah terpadu. Hal inilah yang menjadi faktor penghambat kurang efektifnya pelaksanaan Itsbat Nikah di Kabupaten Aceh Utara.

C. Dampak Pelaksanaan Itsbat Nikah Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Istri di Kabupaten Aceh Utara

Dampak pelaksanaan Itsbat Nikah ini sangat berpengaruh terhadap perlindungan istri. Seiring dengan perkembangan dalam kehidupan masyarakat dan kemajuan dalam bidang administrasi dan tata kenegaraan, suatu bentuk pengakuan dan penjaminan hak masyarakat juga mengalami perkembangan. Bentuk pengakuan dan yang menjadi jaminan dimasa sekarang berupa adanya akta nikah.

Akta nikah merupakan sebuah bukti autentik dari suatu pelaksanaan perkawinan sehingga dapat menjadi jaminan hukum, apabila diantara suami atau istri melakukan suatu tindakan yang menyimpang. Seperti seorang suami tidak memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya, sebenarnya ia mampu.[89] Dengan kata lain, suami tersebut telah melanggar ketentuan taklik talak yang telah dibacanya, maka pihak istri yang telah dirugikan dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah. Sedangkan apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan, maka akan berakibat hukum yang sangat luas, misalnya terhadap istri, berakibat tidak diakuinya sebagai istri yang sah secara hukum karena tidak memiliki bukti autentik perkawinan. Selain itu, konsekuensi yuridisnya, istri tidak akan mendapatkan haknya sebagai seorang istri dan begitu juga dengan persoalan harta bersama ketika terjadi perceraian, karena dianggap tidak ada hubungan perkawinan.

[89] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 99.

Secara hukum, istri juga tidak mempunyai hak nafkah dan harta warisan dari suaminya.

Dalam hal ini, meskipun status mereka menurut agama sudah dianggap sah, pada kenyataannya hukum agama tidak bisa menuntut lebih jauh hak-hak istri sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan itu sangat penting, karena akan menjadi salah satu upaya meningkatkan ketertiban dan kenyamanan setiap individu dalam melakukan hubungan hukum, sehingga cara islami tujuan perkawinan akan terwujud. Pencatatan pernikahan diatur tentunya untuk memberikan manfaat dan ketertiban bagi kehidupan manusia serta perlindungan bagi pihak-pihak terkait yang terlibat dalam ikatan pernikahan. Dengan demikian, pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Realisasi pencatatan itu, melahirkan Akta Nikah yang masing-masing dimiliki oleh istri dan suami salinannya. Akta tersebut, dapat dipergunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.[90]

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas mengenai pentingnya pencatatan nikah, maka dampak pelaksanaan Itsbat Nikah pun sangat berpengaruh terhadap pernikahan yang tidak tercatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Dengan adanya Itsbat Nikah, memberikan solusi kepada pasangan suami istri yang sebelumnya pernikahannya belum tercatatkan, kini setelah adanya penetapan atau pengesahan pernikahan dari Mahkamah Syar'iyah dan mendapatkan akta nikah dari Kantor Kementerian Agama, maka segala bentuk administrasi yang diperlukan dapat diselesaikan,

[90] Agustin Hanapi, Edi Darmawijaya, dan Husni A. Jalil, *Buku Daras Hukum Keluarga*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2014), hlm. 116-118.

seperti membuat akta kelahiran. Demikian juga halnya dengan adanya pelaksanaan Itsbat Nikah, memberikan dampak positif terhadap perlindungan kepada istri. Dampak pelaksanaan Itsbat Nikah terhadap perlindungan istri berkaitan dengan status istri, yang sebelumnya status istri belum diakui secara negara, namun setelah dilaksanakannya Itsbat Nikah, status istri bukan hanya sah secara agama, akan tetapi sudah dipandang sah atau diakui juga secara negara. Selain itu, pelaksanaan Itsbat Nikah sebagai upaya perlindungan terhadap istri berkaitan dengan hak-hak istri, nafkah, perceraian, harta bersama, hak asuh anak, warisan dan sebagainya.

Sayyed Sofyan, menyatakan mengenai dampak pelaksanaan Itsbat Nikah sebagai upaya perlindungan terhadap istri di Kabupaten Aceh Utara yaitu "Dengan adanya Itsbat Nikah, terjadi perlindungan yang sangat luar biasa kepada perempuan. Kalau tidak ada Itsbat Nikah, saat terjadi perceraian, harta gono-gini terabaikan. Suami atau istri pun tidak bisa mengajukan cerai karena tidak ada buku nikah, atau mengajukan harta bersama karena tidak ada dasar hukum atau bukti cerai. Akan tetapi, jika sudah ada buku nikah, hubungan hukum antara kedua belah pihak dan bukti cerai sudah ada. Begitu juga dengan pembagian harta warisan".[91]

Apa yang diutarakan oleh Sayyed Sofyan tersebut senada dengan buku daras Hukum Keluarga karangan Agustin Hanapi, Edi Darmawijaya dan Husni A. Djalil yang menjelaskan bahwa tanpa adanya pencatatan nikah, berakibat tidak diakuinya sebagai istri yang sah secara hukum karena tidak memiliki bukti autentik perkawinan. Dampak lainnya istri tidak akan mendapatkan haknya sebagai istri dan harta bersama ketika terjadi perceraian, karena dianggap tidak ada hubungan perkawinan.[92]

---

[91] Wawancara dengan Sayyed Sofyan, Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, pada tanggal 14 Januari 2022 di Aceh Utara.

[92] Agustin Hanapi, Edi Darmawijaya, dan Husni A. Jalil, *Buku Daras Hukum Keluarga…,* hlm. 116.

Armia juga memaparkan mengenai dampak pelaksanaan Itsbat Nikah sebagai upaya perlindungan terhadap istri di Kabupaten Aceh Utara yaitu "Segi perlindungan untuk istri sangat besar, karena sebagaimana yang kita ketahui terkadang istri menjadi korban disaat terjadinya perceraian. Begitu juga menyangkut dengan suaminya meninggal dunia atau dalam hal pendapatan harta warisan. Karena apabila tidak mempunyai buku dokumen negara yaitu buku nikah, akan menjadi masalah terkait dengan warisan, harta gono gini, hak asuh anak dan lain sebagainya. Maka dari itu, akta nikah itu sangat penting karena merupakan dokumen negara mengenai keabsahan sebuah perkawinan di negara. Misalnya istri menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sang istri bisa mengajukan perkara tersebut ke Mahkamah Syar'iyah. Kalau tidak ada akta nikah, pihak Mahkamah Syar'iyah tidak akan melayani atau merespon".[93]

Berdasarkan uraian di atas, adanya pelaksanaan Itsbat Nikah akan sangat berdampak terhadap perlindungan istri. Jadi, pelaksanaan Itsbat Nikah sebagai upaya perlindungan terhadap istri di Kabupaten Aceh Utara yaitu berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak istri. Dengan adanya pelaksanaan Itsbat Nikah terhadap perkawinan yang sebelumnya tidak tercatatkan dan kini telah tercatatkan di hadapan pejabat yang berwenang, maka akan melindungi hak-hak istri. Begitu juga jika terjadi perceraian, apabila suami melakukan kekerasan terhadap istri dan juga melanggar kewajibannya sebagai seorang suami seperti halnya tidak memberikan nafkah kepada istrinya, maka istri dapat mengajukan perkara tersebut ke Mahkamah Syar'iyah. Selain itu, pelaksanaan Itsbat Nikah akan berdampak juga terhadap harta bersama dan juga pembagian harta warisan. Dengan adanya Itsbat

[93] Wawancara dengan Armia, Kabid Hukum Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Utara, pada tanggal 14 Januari 2022 di Aceh Utara.

Nikah, bagian dari harta bersama atau harta warisan yang menjadi hak istri tidak terabaikan.

Sebaliknya, jika masih ada pasangan suami istri di Kabupaten Aceh Utara yang belum mempunyai akta nikah disebabkan karena korban konflik, musibah tsunami dan masyarakat miskin, maka akan berdampak juga terhadap perlindungan istri. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa tidak adanya akta nikah atau dengan kata lain perkawinannya tidak tercatat, maka istri tidak akan mendapatkan haknya sebagai istri. Selain itu, istri juga tidak mempunyai hak nafkah dari suaminya. Dampak lainnya terhadap perlindungan istri berkaitan dengan perceraian, harta bersama, warisan dan lain sebagainya.

BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pelaksanaan Itsbat Nikah secara terpadu di Kabupaten Aceh Utara sama seperti pelaksanaan Itsbat Nikah pada umumnya, hanya saja pada saat pendaftaran, pasangan suami istri melapor ke KUA terlebih dahulu. KUA atau Kemenag memverifikasi kelengkapan data. Setelah tahap pendaftaran dan verifikasi, selanjutnya Mahkamah Syar'iyah melakukan sidang Itsbat Nikah dan setelah keluar penetapan dari Mahkamah Syar'iyah, salinan putusan dibawa ke KUA untuk dikeluarkan akta nikah. Adapun untuk prosedur pelaksanaan Itsbat Nikah secara mandiri sama seperti perkara perdata lainnya yang mana pendaftarannya dilakukan di Mahkamah Syar'iyah. Berdasarkan data perkara Itsbat Nikah di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2021, bahwa masih ada 24,82% yang belum diitsbat Nikah. Hal tersebut tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan diawal. Namun, dari aspek prosedur, pelaksanaan Itsbat Nikah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dilihat dari teori efektifitas menurut Gibson, pada indikator sarana dan prasarana masih kurang efektif, karena kurang memadai anggaran yang diberikan oleh Pemerintah. Adapun berdasarkan teori efektifitas hukum, ada beberapa indikator yang kurang terpenuhi seperti penegak hukum dalam hal ini belum menyelesaikan Itsbat Nikah terpadu sesuai dengan target yang telah ditentukan. Selain itu, pada indikator masyarakat yaitu masih adanya yang belum mempunyai akta nikah serta sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam hal ini terkait dengan

ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan Itsbat Nikah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Itsbat Nikah terpadu di Kabupaten Aceh Utara kurang efektif.

2. Faktor penghambat kurang efektifnya Itsbat Nikah terpadu di Kabupaten Aceh Utara yaitu adanya dua faktor. *Pertama*, keterbatasan anggaran Pemerintah yang dialokasikan untuk pelaksanaan Itsbat Nikah terpadu. *Kedua*, adanya covid-19 yang terjadi di Indonesia, sehingga anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Itsbat Nikah, dialihkan untuk penanganan covid-19. Dikarenakan adanya dua faktor ini, sehingga masih adanya sisa pasangan yang belum diitsbat nikah dan pasangan suami istri yang belum memiliki akta nikah di Kabupaten Aceh Utara melakukan Itsbat Nikah secara reguler/mandiri.
3. Dampak pelaksanaan Itsbat Nikah sebagai upaya perlindungan terhadap istri di Kabupaten Aceh Utara yaitu dengan adanya pelaksanaan Itsbat Nikah terhadap perkawinan yang sebelumnya tidak tercatatkan, dan kini telah tercatatkan di hadapan pejabat yang berwenang, maka akan melindungi hak-hak istri. Seperti jika terjadi perceraian, apabila suami melakukan kekerasan terhadap istri dan juga melanggar kewajibannya sebagai seorang suami seperti halnya tidak memberikan nafkah kepada istrinya, maka istri dapat mengajukan perkara tersebut ke Mahkamah Syar'iyah karena dianggap tidak ada hubungan perkawinan. Selain itu, pelaksanaan Itsbat Nikah akan berdampak juga terhadap harta bersama dan juga pembagian harta warisan. Dengan adanya Itsbat Nikah, bagian dari harta bersama atau harta warisan yang menjadi hak istri tidak terabaikan.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat peneliti sampaikan yaitu sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dapat membantu menyelesaikan permasalahan masyarakat dalam hal memperoleh akta nikah secara keseluruhan sesuai dengan target yang telah ditentukan, mengingat masih adanya pasangan yang belum teritsbat nikah sehingga segala administrasi yang diperlukan sulit dilakukan. Dengan demikian, hendaknya Pemerintah dapat lebih memprioritaskan penyediaan anggaran untuk pelaksanaan Itsbat Nikah terpadu di Kabupaten Aceh Utara.
2. Kepada instansi terkait dalam hal ini Dinas Syariat Islam, Mahkamah Syar'iyah, Kementerian Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku pelaksana fasilitasi dalam pelayanan terpadu Itsbat Nikah, dapat bekerja sama secara intensif dan efektif dalam membantu masyarakat untuk mengatasi permasalahan dalam hal tertibnya dokumen hukum dan administrasi kependudukan.
3. Kepada masyarakat yang belum memiliki akta nikah dikarenakan korban konflik, tsunami dan keterbatasan ekonomi, hendaknya dapat melapor diri kepada Aparatur Pemerintah baik gampong, KUA Kecamatan atau Mahkamah Syar'iyah agar dapat dilaksanakan Itsbat Nikah sehingga pernikahannya tercatatkan.
4. Secara akademis, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber rujukan bagi penelitian selanjutnya yang memfokuskan tentang Itsbat Nikah sebagai upaya perlindungan terhadap istri baik dalam efektifitas pelaksanaannya atau kepada tinjauan-tinjauan lainnya, serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru bagi pembaca.

AR-RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Alhafidz, Ahsin W. *Kamus Fiqh.* Cet. 1. Jakarta: Amzah, 2013

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Ashadie, Zaeni, dkk. *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia).* Depok: Rajawali Pers, 2020

Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*. Ter. Abdul Hayyie al-Kattani.. Dkk. Cet.1. Jakarta: Gema Insani, 2013

Bahreisy, Salim dan Said Bahreisy. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier.* Surabaya: Bina Ilmu, 2002

Gibson Ivancevich, Donelly. *Perspektif Keefektifan.* Terjemahan Djarkasih. Jakarta: Erlangga, 1994

Hamdi, Asep Saepul, dan E. Bahruddin. *Metode penelitian kuantitatif aplikasi dalam pendidikan.* Yogyakarta: Deepublish, 2014

Hanapi, Agustin, Edi Darmawijaya, dan Husni A. Jalil. *Buku Daras Hukum Keluarga.* Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Uin Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2014

Jahar, Asep Saepudin, Euis Nurlaelawati, dan Jaenal Aripin. *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis (Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional).* Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2013

Kharlie, Ahmad Tholibi. *Hukum Keluarga Indonesia.* Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia.* Jakarta: Kencana, 2016

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana, 2008

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010

Muasaroh. *Aspek-Aspek Efektifitas Studi Tentang Efektifitas Pelaksanaan Program Pelaksanaan PNPM-MP*Malang: Universitas Brawijaya, 2010

Nasution. *Metode Research.* Jakarta: Bumi Aksara, 2008

Nurbayati, Tri Kurnia. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia.* Cet. 2. Jakarta: Eska Media, 2003

Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Jakarta: Kencana, 2004

Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka, 1976

Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam).* Jakarta: Bumi Aksara, 2004

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Jakarta: Rajawali Pers, 2015

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat.* Cet. 1. Bandung: Pustaka Setia, 2001

_____. *Pedoman Aplikatif Metode Penelitian dalam penyusunan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis dan Disertasi.* Bandung: Pustaka Setia, 2017

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah.* Jakarta: Lentera Hati, 2002

Simanjuntak, P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia.* Jakarta: Prenadamedia Group, 2015

Sudarsono, *Kamus Hukum. C*et. 2. Jakarta: Rinika Cipta, 1999

Sulistiani, Siska Lis. *Hukum perdata Islam penerapan hukum keluarga dan hukum bisnis islam di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika, 2018

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Rajawali Pers, 2006

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004

Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia.* Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2006

JURNAL, SKRIPSI

Falah, M. Fajrul. "*Proses Penetapan Itsbat Nikah Terhadap Perkara Contensious dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 0234/Pdt.G/2015/PA.Tnk)" (Skripsi)* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017

Fikri, Mohammad Ali. "Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah Oleh Pengadilan Agama", *Jurnal Shakhsiyah Burhaniyah,* Vol. 01, No. 1, Januari 2016

Hariandjan, Tioma R, dan Supianto. "Efektivitas Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Kepastian Hukum Status Perkawinan dan Hak-Hak Anak di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jembar", *Jurnal Rectens,* Vol. 5, No. 2, Desember 2016

Humaira, Zakila. "*Penetapan Ibat Nikah Terhadap Suami Yang Telah Meninggal (Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Nomor*

03/Pdt.G/2018/MS-Bna)" (Skripsi) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020

Julianda. "*Pelaksanaan Itsbat Nikah Terpadu dan Dampaknya Terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen)" (Skripsi)* Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2017

Khairuddin dan Julianda. "Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling dan Dampaknya terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen)", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2017

Latupono, Barzah. "Penyelesaian Perkawinan yang tidak memenuhi syarat Perkawinan melalui Itsbat Nikah", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Tahun ke-49, No. 4, Oktober-Desember 2019

Lestanata, Yudhi dan Ulung Pribadi. "Efektifitas Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014-2015", *Jurnal Pemerintahan & Kebijakan Publik*, Vol. 3, No. 3 Oktober 2016

Nazah, Farida Nurun. "Kepastian Hukum Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan", *Jurnal Hukum Replik*, Vol. 6, No. 2, September 2018

Nisrina. "*Problematika Pasangan Suami Istri Dalam Melakukan Itsbat Nikah (Studi Kasus di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya" (Skripsi)* Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019

Novitasari, Siska Dwi. "Akibat Hukum Itsbat Nikah dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol.26, No. 4, Februari 2020

Oe, Meita Djohan. "Isbat Nikah dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 8, No. 2, Juli 2013

Prasanti, Ditha. "Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan", *Jurnal Lontar*, Vol. 6, No.1 Januari – Juni 2018

Pratiwi, Nuning Indah. "Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 1, No. 2, Agustus 2017

Purnama, Muhammad Ilham. "*Efektivitas Penerapan System Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Sebagai Penerapan Hukum Keluarga (Studi Pada Kantor Urusan Agama Syiah Kuala Kota Banda Aceh)" (Skripsi)* Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018

Rahman, Mhd. Habibu, dkk. *Pengembangan nilai moral dan agama anak usia dini.* Jawa Barat: Edu Publisher, 2020

Ramadhan, M. Dewo. "*Analisis Dampak Penolakan Itsbat Nikah terhadap status Perkawinan dan Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Metro No: 0067/Pdt.P/2015/PA.Mt)" (Skripsi)* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019

Rodliyah, Nunung. "Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Pranata Hukum,* Vol 8, No. 1, Januari 2013

Rohman, Adi Nur. "Upaya Memantapkan Peraturan Isbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia", *Jurnal Hukum Sasana,* Vol. 6, No. 1, Juni 2020

Sanawiah. "Isbat Nikah Melegalkan Pernikahan Sirri Menurut Hukum Positif dan Hukum Agama (Studi di Pengadilan Agama Palangka Raya)", *Anterior Jurnal,* Vol. 15, No. 1, Desember 2015

Sanusi, Ahmad. "Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang", *Jurnal Ahkam,* Vol. XVI, No. 1, Januari 2016

Saputra, M. Ridha. "*Itsbat Nikah Terpadu One Day Service (Analisis Terhadap Pelaksanaan Program Itsbat Nikah Dinas Syariat Islam Aceh tahun 2015 di Kabupaten Aceh Besar)" (Skripsi)* Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018

Sasnifa, Pidayan. "Fungsi dan Kedudukan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kota Jambi Suatu Tinjauan Yuridis dari Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Islamika,* Vol. 15, No. 1, Tahun 2015

Setiyowati. *Hukum Perkawinan di Indonesia (Rekonstruksi Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Nilai Keadilan).* Cet. 1. Malang: Setara Press, 2021

Wahidullah dan Ricky Khoirul Umam. "Problematika Isbat Nikah Dalam Optik Perundang-Undangan", *Jurnal Ilmiah Syari'ah,* Vol. 18 No. 2, Juli-Desember 2009

Wati, Mainal. *"Efektivitas Lembaga Adat Gampong Dalam Menyelesaikan Pertengkaran Suami-Istri (Studi Kasus Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat)" (Skripsi)* Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021

Yudhi Lestanata dan Ulung Pribadi, "Efektifitas Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014-2015", *Jurnal Pemerintahan & Kebijakan Publik,* Vol. 3, No. 3 Oktober 2016

Yunus, Nurul Fuadi. "*Efektivitas Itsbat Nikah Massal dalam Meminimalisir Pernikahan Tanpa Akta Nikah di Kecamatan Paleteang Kabupaten*

Pinrang (Studi Kasus 2016-2017)" (Skripsi) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018

Zaini, Zulfi Diane. "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum", *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 6, No. 2, Juli 2011

KAMUS

Departeman Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011

UNDANG-UNDANG/PERATURAN

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2017

Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2018

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.* Bandung: Citra Umbara, 2018

WEBSITE

Diakses melalui situs: https://aceh.tribunnews.com/2015/05/19/dsi-aceh-prakarsai-isbat-nikah-di-5-daerah, pada tanggal 03 Februari 2022

Diakses melalui situs: https://www.snhlawoffice.com/id/artikel/68-prosedur-mengajukan-itsbat-nikah-pengesahan-perkawinan-di-pengadilan-agama, pada tanggal 14 Desember 2021

WAWANCARA

Wawancara dengan bapak Armia, S. Ag., Kabid Hukum Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Utara, pada tanggal 14 Januari 2022 di Aceh Utara

Wawancara dengan bapak Sayyed Sofyan, S.H.I., M.H., Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, pada tanggal 14 Januari 2022 di Aceh Utara

Wawancara dengan bapak Ridwan, S.H.I., Penyusun Bahan Pembinaan SDM Kepenghuluan sekaligus Pelaksana Tugas Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara, pada tanggal 14 Januari 2022 di Aceh Utara

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM	: Safira Hasriani Putri/180101002
Tempat/Tgl. Lahir	: Aceh Utara, 02 Desember 1999
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Mahasiswa
Agama	: Islam
Kebangsaan/suku	: WNI/Aceh
Status	: Belum Menikah
Alamat	: Jln. K. Nago, Lr. K. Jailani, No. 15, Lampaseh Aceh, Kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh

Orang Tua

Nama Ayah	: Hasbi, S.H
Nama Ibu	:Sawaliah
Alamat	:Jln. K. Nago, Lr. K. Jailani, No. 15, Lampaseh Aceh, Kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh

Pendidikan

SD/MI	: SDN 04 Banda Aceh
SMP/MTs	: MTsN 1 Banda Aceh
SMA/MA	: MAN 1 Banda Aceh
PT	: UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 07 Maret 2022

Penulis

Safira Hasriani Putri

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 5077/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i):
a. Bukhari, S.Ag, MA — Sebagai Pembimbing I
b. Riadhus Sholihin, M.H. — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Safira Hasnani Putri
NIM : 180101002
Prodi : HK
Judul : Efektifitas Pelaksanaan Itsbat Nikah sebagai Upaya Perlindungan Terhdap Istri di Kabupaten Aceh Utara

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 07 Oktober 2021
Dekan,

Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniy.ac.id

Nomor : 17/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2022
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Utara
2. Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon
3. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SAFIRA HASRIANI PUTRI / 180101002**
Semester/Jurusan : VII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : Jl. K. Nago, Lr. K. Jailani, No. 15, Gampong Lampaseh Aceh, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Efektifitas Pelaksanaan Itsbat Nikah Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Istri di Kabupaten Aceh Utara***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 03 Januari 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Berlaku sampai : 30 Juni 2022

Dr. Jabbar, M.A.

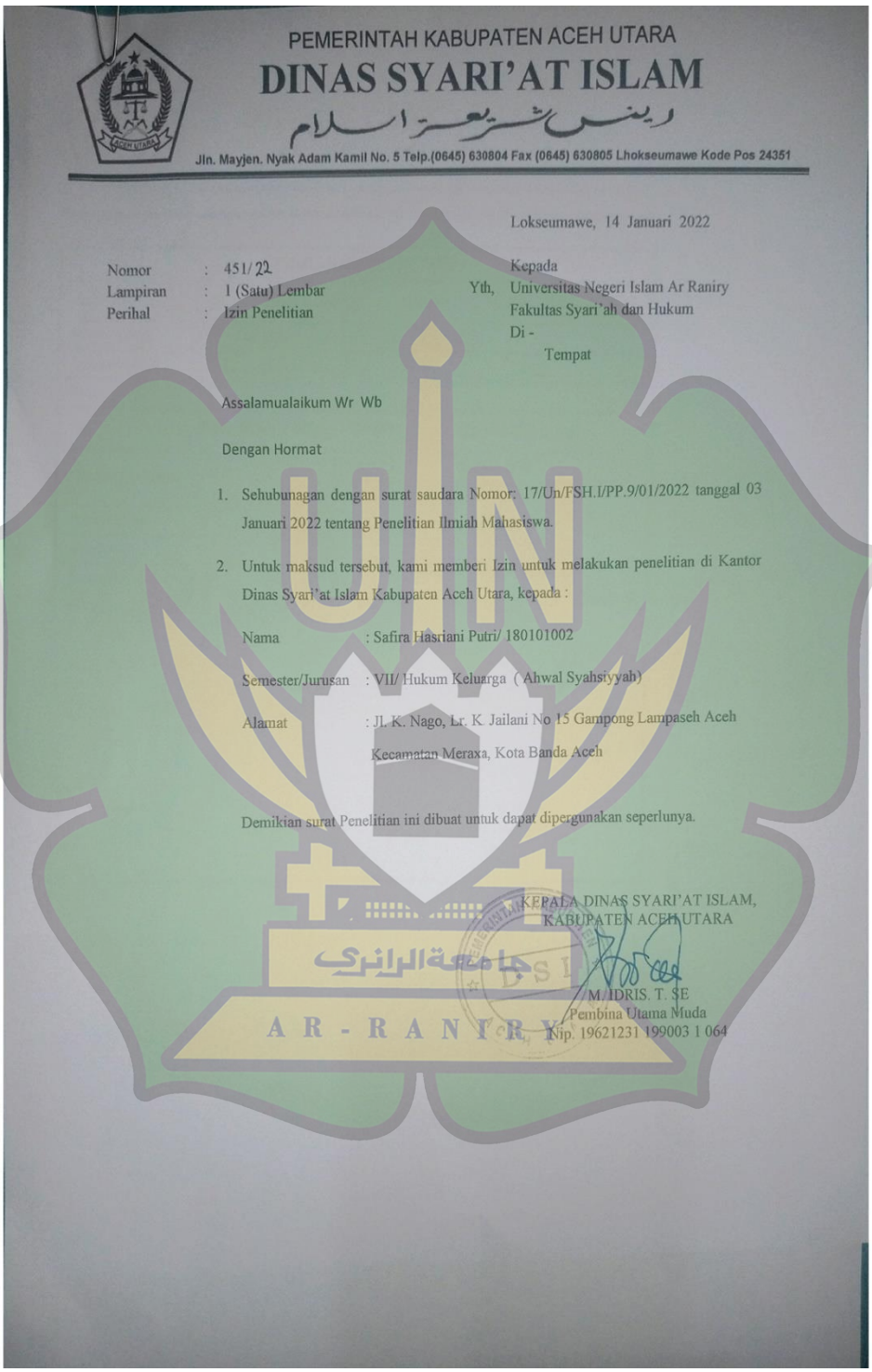

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

DINAS SYARI'AT ISLAM

دينس شريعة اسلام

Jln. Mayjen. Nyak Adam Kamil No. 5 Telp.(0645) 630804 Fax (0645) 630805 Lhokseumawe Kode Pos 24351

Lokseumawe, 14 Januari 2022

Nomor : 451/ 22
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth, Universitas Negeri Islam Ar Raniry
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Di -
Tempat

Assalamualaikum Wr Wb

Dengan Hormat

1. Sehubunagan dengan surat saudara Nomor: 17/Un/FSH.I/PP.9/01/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa.
2. Untuk maksud tersebut, kami memberi Izin untuk melakukan penelitian di Kantor Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Utara, kepada :

Nama : Safira Hasriani Putri/ 180101002

Semester/Jurusan : VII/ Hukum Keluarga (Ahwal Syahsiyyah)

Alamat : Jl. K. Nago, Lr. K. Jailani No 15 Gampong Lampaseh Aceh Kecamatan Meraxa, Kota Banda Aceh

Demikian surat Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

KEPALA DINAS SYARI'AT ISLAM,
KABUPATEN ACEH UTARA

M. IDRIS. T. SE
Pembina Utama Muda
Nip. 19621231 199003 1 064

UIN
جامعة الرانري
AR-RANIRY

MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSUKON
محكمه شرعية لهؤ سكون
Jl. Medan - Banda Aceh Km 304, Gampong Alue Mudem Lhoksukon - 24382
Telp. (0645) 8454000 - 8454007 Fax (0645) 8454006
Website : www.ms-lhoksukon.go.id Email: mslhoksukon@gmail.com

Nomor : WI-A11/259/PB.00/01/2022 Lhoksukon, 17 Januari 2022
Lampiran : -
Perihal : **Pemberian Izin Penelitian**

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Di –
Tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor 17/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2022 tanggal 03 Januari 2022 Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa atas nama :

Nama : Safira Hasriani Putri
NIM : 180101002
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : "Efektifitas Pelaksanaan Itsbat Nikah Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap istri di Kabupaten Aceh Utara"

Maka dengan ini Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berkenan untuk memberikan Izin Penelitian sebagaimana dimaksud.
Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam
Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon

Sayyed Sofyan, S.HI., M.H.
NIP. 19750816 200502 1 005

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH UTARA
Jln. Banda Aceh-Medan KM 302
Desa Alue Mudem Kecamatan Lhoksukon 24382
www.kankemenagacehutara.com

Nomor : B-043/Kk.01.06/3/OT.01/1/2022 — 13 Januari 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : **Izin Penelitian**

Yth. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat,

1. Sehubungan dengan surat saudara Nomor : 17/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2022 tanggal 03 Januari 2022, perihal Izin Penelitian.
2. Untuk maksud tersebut kami memberi izin untuk melakukan penelitian di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara, kepada :

Nama	: Safira Hasriani Putri
NIM	: 180101002
Jurusan	: Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat	: Jl.K.Nago, Lr.K. Jailani, No.15 Gampong Lampaseh Aceh Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh

Demikian surat izin penelitian dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Wassalam
Kepala,

Salamina

DOKUMENTASI

Gambar 1. Wawancara dengan Kabid Hukum Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Utara

Gambar 2. Wawancara dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon

Gambar 3. Wawancara dengan Penyusun Bahan Pembinaan SDM Kepenghuluan sekaligus Pelaksana Tugas Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara

جامعة الرانري
AR-RANIRY